



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir : Kuningan, 13-February-1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Vila dago pamulang blok f09 no 20 RT 005 RW 20 Kel benda baru kecamatan pamulang Kota Tangerang selatan Provinsi Banten, **sebagai Pengugat;**
melawan

TERGUGAT, NIK. 3275086108910011, tempat tinggal : Jakarta, 21-Agustus-1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA BEKASI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HIKMAWAN PRIMANSYAH SH, SHOLIHIN SAPUTRA SH dan AMIN RAIS SH, merupakan Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hikmawan Primansyah SH Dan Rekan yang beralamat di *Jl. Cisoka-Adiyasa KM 4, Kp. Cisalak, RT 01/RW 02, Desa Cireundeu, Kec. Solear, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15730 Telp.: 021 – 59751470 HP: 081315581054*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1384/KUASA/5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 4 Oktober 2022, **sebagai Tergugat;**

Hal. 1 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2022 kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Perkara Nomor : 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., tanggal 21 September 2022 telah mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 27 september 2015 dan di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Sesuai dengan kutipan Akta nikah Nomor -
2. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah diputus cerai sebagai dalam Putusan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No 557 K/AG/2022 Tertanggal 31 Agustus 2022 jo. Nomor 89/Pdt.G/2021/PTA.Btn. Jo. Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Tgrs yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 31 Agustus 2022.
3. Bahwa sebelum perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta pribadi, berupa :
 1. Apartement Di Jardin Bandung Tower B Lantai 15 No 20 dengan luas bangunan 33 m2 yang di miliki oleh Tergugat dan atas nama Tergugat sejak tahun 2012
 2. Rumah DI DAGO yang di miliki oleh Penggugat sejak tahun 2010 dengan status dijaminkan kepada Bank atas pinjaman yang dilakukan pada bulan April 2018 dengan pinjaman atas nama Tergugat,

Hal. 2 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Masing masing mempunyai kendaraan pribadi
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama, berupa :

1. Rumah XXXXXXXX Atas Nama Tergugat. Ada pun pembelian kavling dilakukan tahun 2015 dengan akta jual beli nomor 129/2015 dan nomor 139/2015.

Pembangunan rumah tersebut dilakukan tahun Pertengahan 2017-2018 dimana setelah pernikahan kami. Walaupun sebagian besar dana pembangunan berasal dari ibu Tergugat karena merupakan inisiatif nya serta kami berdua juga tidak ada rencana untuk menempatnya dalam waktu dekat untuk itu Penggugat hanya membantu sebagian kecil biaya berupa uang serta full tenaga pikiran selama 8 bulan pembangunan mulai dari desain, mencari dan mengelola vendor, Koordinasi dilapangan, Pengurusan IMB, pembelian material serta monitoring dilokasi yang dilakukan 2 minggu sekali dan monitoring setiap hari via telp dengan mandor tersebut Secara Financial dalam pembangunan tersebut Penggugat akui hanya sebagian kecil akan tetapi tenaga, waktu , pikiran full disana selama 8 bulan, bahkan mandor berserta anak buahnya pun adalah karyawan perusahaan yang dimiliki Penggugat dan di perusaaan tersebut disahkan ketika project tersebut masih berlangsung yaitu tahun 2018.

Desember Tahun 2019 Kami memutuskan pindah kerumah tersebut dan mulai melakukan renovasi karena banyak terjadi kerusakan dan penyesuain ruangan dan melengkapi furniture, dan kebutuhan rumah tangga lainnya menghabiskan dana sekitar 226,200,000.00 (Dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) biaya tersebut merupakan cost belum termasuk tenaga dan pikiran Penggugat dan di kerjakan oleh karyawan Penggugat yang bersumber dari Perusahaan yang Penggugat miliki sehingga catatannya masih tercatat dengan baik. Pada awal bulan September 2020 renovasi dan kelengkapan rumah tangga telah

Hal. 3 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai. Pada Tahun tersebut kondisi sedang marak maraknya berita corona sehingga penggugat bisa fokus mengerjakan hal ini dirumah.

Setelah Renovasi dan Pembangunan workshop/pabrik selesai Tergugat mengajukan cerai yaitu tanggal 31 Maret 2021 dan melakukan pengusiran terhadap penggugat serta mengganti semua kunci sehingga penggugat tidak bisa masuk kedalam rumah tersebut

Adapun Nilai asset tersebut sekarang sebesar 2.8 milyar dengan bukti terlampir karena Tergugat langsung akan menjualnya, dengan modal

- Tanah sekitar 330 juta pembelian 2015 berdasarkan akta yang tertulis,
- Pembangunan pertama dengan estimasi 750 juta dengan luas bangunan 265M2 x 3 jt permeter (lebih murah dari harga standard karena dikerjakan oleh tenaga kerja sendiri dan bersifat harian) 2017-2018,
- Renovasi dan perlengkapan furniture 260 juta (lebih murah dari harga standard karena dikerjakan oleh karyawan sendiri dan tidak ada margin bahkan tenaga, pikiran Penggugat tidak dimasukan)
- Sehingga estimasi total berkiraan modal yaitu 1.3 M (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Berikut Penggugat lampirkan bukti pendukungnya

2. Asset Bangunan Pabrik yang berlokasi di jalan barokah v no 17 Gunung Putri Bogor. Tanah tersebut atas nama Ibu Tergugat yaitu IBU TERGUGAT dengan nomor XXXXX dan XXXXX dengan total luas 2000 m2 yang di beli pada tahun 2012. Pada Bulan November 2020 Mulai Pembangunan dengan melakukan clearing lahan dan penebangan pohon dan pembangunan pabrik dan fasilitas pendukungnya, dengan membuat perjanjian antara kami. Dimana Dana Pembangunan yang dikeluarkan oleh Perusahaan

Hal. 4 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan di ganti apabila Pihak Ibu Tergugat akan menempatnya atau Penggugat tidak memakai lahan tersebut. Penggugat menggunakan dana perusahaan sebesar Rp 290.000.000 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dari mulai pembersihan lahan sampai pembangunan serta benteng keliling. Biaya tersebut merupakan cost tanpa memperhitungkan Tenaga, jasa dan pikiran penggugat, dan upah karyawan penggugat yang lebih kecil dari biasanya dengan harapan ini akan menjadi tempat tinggal dan kerja mereka walaupun dengan resiko yang banyak seperti binatang buas seperti ular, makhluk halus dan preman dan kuli warga sekitar. Akan tetapi ketika bulan February 2021 selesai ditandai dengan acara syukuran, Tergugat mengajukan gugatan cerai di maret 2021 dan melakukan pengusiran sehingga pada bulan april 2021 kami semua pindah kembali ke workshop yang berlokasi disawangan.

3. PT X merupakan didirikan oleh Penggugat untuk memfasilitasi orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan terhambat dalam persyaratan ijasah. Karena tujuan tersebut maka Penggugat sengaja mempelajari business di bidang konstruksi dan renovasi serta pendukungnya walaupun bukan di bidang ilmu yang penggugat tekuni yaitu Sistem informasi dan Komputer dengan dibuktikan dengan pengalaman kerja dan Kuliah magister Penggugat. Perusahaan ini didirikan 23 january tahun 2018 dengan nomor 34 dengan modal 3.6 juta rupiah untuk pembiayaan notaris pembuatan dan registrasi akta perusahaan saja, kelengkapan lainnya di urus secara pribadi oleh penggugat sehingga bisa dikatakan modal nol. Tergugat pun mengetahuinya serta dalam akta perusahaan tersebut menggunakan nama Tergugat dan Adik Penggugat yaitu M Fahriza novriansyah yang waktu itu statusnya masih kuliah di Univeritas Indonesia dikarenakan Penggugat statusnya bekerja di perusahaan minyak asing milik Amerika.

Hal. 5 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan meminjam kios paman Penggugat yang berada di depok townsquare yang akhirnya di beli oleh Perusahaan secara dicil. Sebagian besar karyawan dan vendor pendukung perusahaan sama dengan vendor selama pembangunan rumah di citragrand. Sampai dengan Oktober 2021 hampir 75 project berhasil diselesaikan dari yang bernilai puluhan juta sampai dengan ratusan juta. Status perusahaan tersebut sekarang dalam keadaan pailit dan tidak beroperasi seluruh karyawan telah resign dikarenakan Penggugat yang merupakan Driver utama perusahaan sedang mengalami masalah yaitu digugat cerai oleh Tergugat semenjak 31 Maret 2021, dijauhkan dengan anak Penggugat dan tidak bisa berkomunikasi, Modal yang tertahan oleh Tergugat dan Ibu Tergugat, Perpindahan Tempat usaha karena dilakukan pengusiran oleh Tergugat semula di Wanaherang bogor kembali ke Sawangan Depok.

4. Kios Di depok Townsquare pembelian Juni 2018 kepada paman Tergugat dengan nilai Rp 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan harga saudara dan dicil flexible karena tidak terpakai. Masih atas nama Paman Penggugat yang sekarang status nya tutup semenjak pembelian karena tujuan awal pembelian hanya untuk Persyaratan register Perusahaan saja, dan sevice charge nunggak lebih dari 3 thun dengan nilai hampir 20 jutaan. Penggugat tidak mengurus balik nama karena memerlukan biaya sebesar 10-20 jutaan sedangkan Kios tersebut milik paman penggugat sendiri sehingga penggugat urungkan sampai dengan sekarang surat surat pun masih ditangan paman Penggugat penggugat hanya memegang Pengikatan Jual Beli Kios tersebut. Kios ini dibeli dengan dana Perusahaan PT X, bukan dari pendapatan pribadi Penggugat yaitu gaji bulanan dan Pendapatan Tergugat. Dan Tergugat tidak ada campur tangan didalamnya. Adapun Pendapatan Tergugat hanya sekitar 6 juta

Hal. 6 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah perbulan itu pun habis untuk bensin mobil nya , bayar tol, makan dikantor dan keperluan lainnya nya.

5. Hutang Bank

Hutang bank di lakukan pada tanggal 17 april 2018 sebesar Rp 512.000.000 (Lima ratus dua belas juta rupiah) dan Sampai dengan saat ini masih ada sekitar Rp. 470 000 000 (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan Menjaminkan Sertifikat rumah Penggugat dengan pinjaman Atas nama Tergugat, hal ini dikarenakan selain Penggugat tidak mempunyai banyak waktu, Status di perusahaan tempat bekerja Kontrak walaupun pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan Tergugat sedangkan Tergugat bekerja di bagian finance yang sudah terbiasa menangani hal ini serta Tergugat status nya karyawan tetap. Dimana Pinjaman tersebut dipakai :

1. Untuk melakukan pelunasan Kredit mobil captiva sebesar Rp 230.000.000 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana ketika tahun Awal tahun 2017 Tergugat mengganti mobil dengan mobil baru honda jazz yaitu dengan pembayaran cash yang bersumber dari Penjualan Mobil lama, Penambahan dari Ayah Kandungnya dan dari penggugat yang bersumber dari penjualan mobil lama milik Penggugat.

Sisa hasil penjualan mobil lama Penggugat selain untuk menambah penggantian mobil Tergugat juga digunakan untuk DP mobil Captiva 2017 untuk Penggugat. Skema tersebut dilakukan dengan tujuan agar hutang nya hanya satu pintu saja yaitu Penggugat.

2. Untuk menambah pembelian asset Perusahaan yaitu tanah yang berada di sawangan depok dimana harga tanah ukuran 155 m tersebut sebesar Rp. 260.000.000 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan sumber dana yang ada pada perusahaan sebesar Rp. 110.000.000 (serratus sepuluh juta

Hal. 7 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) , dan Rp. 150.000.000 (Seratus limapuluh juta rupiah) dari pinjaman tersebut.

3. Untuk mengextend Plafon KPR yang masih ada yang masih ada Rp 102.000.000 (Seratus dua juta rupiah)
4. Sisanya 30 untuk keperluan sehari hari dan kelengkapan rumah tangga.
5. Sehingga hutangnya masih tetap satu pintu yaitu Penggugat dan Satu bank.
6. Tanah dan Bangunan di depok yang beralamat di jalan jambu kedawung no 81 Sawangan depok di beli pada tanggal 20 agustus 2018 dengan nilai Rp 260.0000 (Dua ratus enampuluh juta rupiah) dengan luas 155 m2 nomor XXXXX atas nama Penggugat, dimana pembelian tanah tersebut dibeli dengan uang Perusahaan sebesar 110 juta rupiah dan Dana hasil pinjaman Penggugat sebesar 150 juta rupiah. Adapun bangunan dibangun dengan bahan bahan sisa proyek perusahaan dan dilakukan ketika karyawan sedang menunggu project diluar sehingga tetap ada penghasilan karyawan walaupun lebih kecil pendapatannya dari biasanya. Karena dilakukan secara bertahap dan diwaktu yang ada maka Pembangunan pun baru selesai di juni 2022. Setelah gugatan cerai. Dengan estimasi biaya yang sudah dikeluarkan Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) letaknya didalam gang dan perkampungan. Tergugat hanya mengetahui ketika pembelian tanah saja akan tetapi mengenai pembangunan Tergugat tidak mengetahui sama sekali karena menggunakan uang perusahaan dan dilakukan dengan tidak tentu ketika karyawan sedang tidak ada pekerjaan.
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, bahkan Tergugat mengusir dari Rumah tersebut, Mengganti kunci yang mengakibatkan penggugat tidak bisa masuk untuk mengambil barang dan

Hal. 8 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengindari kontak dan komunikasi dengan penggugat sampai dengan sekarang. Rumah di citragran tersebut statusnya sudah ditawarkan untuk dijual dan disewakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tiga raksa berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut sementara untuk Pabrik Yang berlokasi di wanaherang status nya kosong dan tidak terurus yang bisa mengakibatkan bangunan rusak;

8. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukum perceraianya hanya bersedia mengganti sebesar Renovasi rumah CIBUBUR sebesar Rp 72 000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah) dan Pabrik di wanaherang Rp 95.800.000,00 (Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total Rp 167.250.000 (Seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi angka tersebut tidak data pendukung atau berdasarkan data apa ketika Penggugat mendetailkan dan meminta untuk mengisinya tergugat mengabaikannya. Dengan alasan bahwa itu atas kemauan sendiri dan Tergugat tidak memintannya, Pada kenyataan Tergugat lah yang membuat list keperluan pindahan dan budgeting untuk renovasi dan melengkapi furniture di rumah baru, begitu pula untuk pembangunan workshop sudah tertuang dalam perjanjian dan bukti perintah dalam chat whatsapp. Dan itu pun sampai sekarang belum terealisasi sedangkan penggugat harus menanggung bunga perbulan Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Detail Ada pada bagian lampiran. Dan Terakhir melalui Kuasa Hukumnya hanya ingin mengganti Rp 194.000.000

Hal. 9 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



(Seratus Sembilan puluh empat juta rupiah) tanpa adanya rincian yang jelas dan meminta kepada kuasa hukumnya untuk mencuekan saya. Dan atas dasar masukan dari kuasa hukum tergugat tersebut penggugat mengajukan gugatan tersebut melalui pengadilan berharap mendapat keadilan seadil adilnya. Hal ini bertolak belakang ketika mengajukan perceraian didepan majelis hakim Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah, akan tetapi setelah putusan pengadilan baru mengakui dan bersedia membayar sejumlah diatas dan itupun masih jauh dari yang Penggugat keluarkan selama setahun terakhir dengan nominal Rp 500.000.000 dengan sumber data pribadi Penggugat, Pinjaman dan Modal Perusahaan. Kuasa hukum Tergugat bernama Hikmawan Firmansyah bisa di konfirmasi mengenai Hal diatas di nomor XXXXXXXXXX. Dengan ketersediaan Tergugat membayar tersebut menyatakan bahwa fakta nya Penggugat berkontribusi dirumah citragran bahkan sampai dengan membantu keluarga nya yaitu dengan membantu membangun pabrik dengan menggunakan uang Penggugat.

9. Bahwa penggugat merasa di tipu dan diperas oleh Tergugat dan Ibu Tergugat dimana setelah Renovasi, penambahan dan kelengkapan furniture rumah yang ada dicitragrand yang menyebabkan nilai asset bertambah dan juga selesai membangun pabrik yang berlokasi di wanaherang bogor, Tergugat langsung mengajukan cerai pada tanggal 31 maret 2021 dan menutup akses kepada Penggugat bahkan untuk bertemu dengan anak sekalipun. Dalam kesaksian gugatan tersebut Ibu Tergugat sampai mengkonfirmasi dimana Ibu tergugat lah yang akan menjamin kehidupan anak anak penggugat, dan pernyataan tersebut dikonfirmasi oleh majelis hakim. Penggugat tidak tahu akan terjadi seperti ini bahkan penggugat melakukan semuanya secara maksimal dan di fokuskan agar bisa mulai fokus untuk

Hal. 10 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



mencari Project untuk perusahaan karena Penggugat sudah mengundurkan diri dari perusahaan tempat penggugat bekerja di akhir 2019 untuk fokus menekuni bisnis ini.

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan berkomunikasi dengan kuasa hukum perceraianya, walaupun sudah sangat kecewa dan merasa didholimi dimana kebahagiaan keluarga direnggut, bahkan dilarang bertemu anak serta menyaksikan kelahiran anak kedua kami karena ketika melakukan perceraian tersebut sedang mengandung hamil 7 bulan, Perusahaan di buat pailit dan sekarang asset perusahaan dan penggugat ingin dirampas juga dengan tidak ingin membayar apa yang Penggugat keluarkan, di fitnah didepan majelis hakim, diusir dari rumah dan meninggalkan hutang yang dalam jumlah besar yang mana sertifikat rumah Penggugat yang menjaminkannya dengan pinjaman atas nama Tergugat. Tergugat dengan seenaknya minta pihak bank untuk melelangnya. Penggugat sudah meminta ganti minimum adalah sejumlah hutang yang ada agar sama sama tidak mempunyai beban dan sertifikat rumah milik Penggugat bisa kembali. Karena biaya yang ditagihkan itu tidak hanya rumah citragran akan tetapi pabrik yang di bangun atas nama ibu Tergugat akan tertapi respon Tergugat yang cuek dan mengabaikannya. Semua alasan perceraian pun bersifat mengada ada dan tidak bisa di buktikan, untuk mempertahankan rumah tangga ini penggugat sampai naik banding sampai Tingkat Mahkamah Agung. Sudah pernah utarakan ada dugaan motif lain dalam perceraian ini yaitu semenjak (ayah tirinya menikah dengan ibu tergugat) di akhir tahun 2018 dimana dilakukannya secara sembunyi sembunyi dan kami berdua tidak mengetahui dan menghadirinya. Dan pihak tergugat sampai dengan sekarang melarang Tergugat untuk bertemu sepanjang gugatan cerai dilayangkan dan jelas masalah sepele pun kalau tidak bisa dikomukasikan maka akan nampak

Hal. 11 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



seperti masalah besar yang tidak ada penyelesaiannya. Belum satu tahun di tempatin normal setelah Kami berdua berkerja keras untuk melengkapinya status sekarang posisinya sudah di tawarkan untuk dijual dengan tidak memberitahukan dan izin kepada Penggugat padahal didalamnya banyak furniture yang penggugat beli dan renovasi serta peluasan dan penyesuaian yang penggugat lakukan belum diganti. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan serta kecurigaan besar. Karena selama kami tinggal dipamulang tidak pernah ada masalah bertengkarpun sangatlah jarang, hanya dalam waktu hitungan hari semenjak Tergugat menginap dirumah orang tuanya langsung mengajukan perceraian dengan alasan mengada ada dan tidak ada ruang untuk diskusi dan komunikasi dengan cara menghindar, memblok pesan dan telp sampai saat ini terjai

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

12. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan menyelesaikannya secara kekeluargaan, Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan berjuang dengan banding dan sampai level Mahkamah agung dan berharap dalam waktu tersebut Tergugat diberikan hidayah dan petunjuk serta kesadaran, dan Penggugat juga sebenarnya tidak akan mempermasalahkan Rumah yang berlokasi di citragran kecuali Pabrik yang ada di wanaherang apabila :

1. Tergugat dan Ibu Tergugat tidak melakukan pengusiran paksa terhadap Penggugat 31 Maret 2021 ketika mulai mengajukan perceraian

Hal. 12 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



2. Tergugat tidak menghilangkan Jerih payah dan pengorbanan yang Penggugat lakukan untuk keluarga di depan Majelis dengan tuduhan tidak pernah memberikan nafkah dan tuduhan serta fitnahan lainnya dengan yang menyebabkan perceraian terjadi dengan menggunakan saksi Ibu tergugat dan Kaka tergugat yang hampir tidak pernah mengetahui hubungan kami berdua.
3. Masih Mempersilahkan masuk kedalam rumah tersebut kapanpun, Akan tetapi Tergugat dengan sengaja mengganti semua kunci pintu sehingga Penggugat tidak bisa masuk kedalam nya untuk mengambil barang barang Penggugat
4. Tergugat menepati putusan hakim dimana Penggugat bisa bertemu setiap saat pun dengan anak anak Penggugat, Akan tetapi Tergugat abaikan keputusan tersebut, dalam 1.5 tahun dari semenjak gugatan penggugat hanya bertemu dengan anak penggugat selama 3x (tiga kali) itupun di rumah tante Tergugat bukan dirumah Citragran atau rumah orang tuanya tempat tinggal Tergugat selama ini sehingga pertemuan yang dilakukapun sangat terbatas dan tidak bebas bercengkrama dengan anak Penggugat
5. Status Rumah tersebut sekarang disewakan dan akan dijual kepada pihak lain tanpa adanya pemberitahuan dan izin kepada penggugat sehingga belum tentu anak anak Pengugat yang menikmatinya , sedangkan ketika Penggugat meminta menggantinya Tergugat selalu menghindar seperti pada point 10 dan adanya motif lain dari pihak ketiga seperti yang dijelaskan pada point 10.
6. Pengugat juga sudah meminta seminimal mungkin penggantian biaya dengan menginformasikan kepada kuasa hukumnya itupun untuk dua asset nya yaitu

Hal. 13 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

citragran dan pabrik yang berlokasi di wanerang yaitu dengan nominal sebesar hutang yang ada pada bank karena hutang tersebut dilakukan atas dasar keputusan Penggugat dan Tergugat yang seharusnya Tergugat pun ikut bertanggung jawab mengenai hal ini, Hutang tersebut menjaminkan Sertifikat rumah yang Penggugat miliki jauh sebelum melakukan pernikahan, pinjaman tersebut atas nama Tergugat yang mempunyai sifat tidak pernah bersedia diajak diskusi atau berkomunikasi hal itu di buktikan dari mulai gugatan sampai dengan sekarang Tergugat memblok dan menghindari bertemu dengan Penggugat, Keputusan majelis mengenai akses kepada anak Penggugat pun di abaikannya serta ketika ditanyakan pihak bank dengan se enaknya Tergugat berkata dan menyuruh untuk melelangnya saja serta selama satu setengah tahun dari gugatan penggugat harus menanggung beban bunga yang tidak sedikit. Serta adanya motif lain dari pihak ketiga. Selain karena alasan diatas Penggugat melakukan hal ini karena kehati hatian dan waspada terhadap kecurigaan Penggugat terhadap pihak ketiga tersebut dan mencegah Penyesalan yang akan Terugat berserta anak anak kami alami dikemudian hari selain Keluarga utuhan telah dihancurkan juga asset assetnya serta untuk masa depan anak anak Pengugat tersebut. Apabila kelak anak anak sudah dewasa atau sampai Pihak ketiga tersebut sudah tidak berada di lingkungan tersebut, Hasilnya akan Penggugat alokasikan untuk masa depan anak anak Kami. Penggugat hanya mempertahankan apa yang menjadi hak hak Penggugat setahun terakhir. Selain itu Anak Penggugat sekarang sudah mengalami korban dimana Anak penggugat baik dari pertumbuhan dan penampilan

Hal. 14 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat kurus dan seperti tidak diperhatikan dengan baik juga masalah pendidik yang seharusnya sudah masuk SD akan tetapi saat ini masih di TK padahal anak tergugat sudah hampir 3 tahun lebih belajar di Lingkungan TK tersebut dimulai ketika usai 3.5 tahun mengikuti playgroup walaupun usianya masih belum dipersyaratkan karena tujuannya untuk bermain dan bersosialisasi sampai TK kecil dan TK besar. Tidak sesuai dengan komitmen Ibu Tergugat yang disampaikan di depan majelis hakim dimana bersedia merawat, mendidik serta menjamin semuanya yaitu nafkah, kesehatan, pendidikan dan sebagainya baik anak Penggugat dan Tergugat dan itu di Konfirmasi oleh majelis hakim yang hal ini menyebabkan pertimbangan majelis hakim tidak mewajibkan atau memutuskan penggugat untuk memberikan nafkah kepada anak anak Penggugat. Perceraian belum terputus oleh pengadilan, Penggugat sudah di usir paksa serta asset sudah mulai di tawarkan untuk dijual serta asset tersebut tidak dinikmati oleh Tergugat dan anak anak Penggugat melainkan orang lain untuk biaya masuk Sekolah dasar pun tidak dibiayai sedangkan komunikasi dengan penggugat dibatasi, Gugatan cerai pun dilakukan terkesan buru buru bahkan kondisi Tergugat pada saat itu sedang hamil 7 bulan anak kedua kami, dilakukan secara diam diam yang diduga awalnya akan melakukannya secara verstek (perceraian secara sepihak dengan alasan suami tidak menghadiri selama persidangan) dengan tidak memberitahukan kepada Penggugat, karena Penggugat ketika gugatan tersebut masih berdiam Rumah yang berlokasi di Citragran Cibubur dan setelah pengusiran dilanjut berdiam di Workshop bersama dengan Karyawan yang

Hal. 15 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



berlokasi di wanaherang bogor sampai Penggugat dan karyawan-karyawan Penggugat pindah Workshopnya ke Sawangan Depok, surat pemberituannya pun tidak sengaja Penggugat dapatkan oleh karyawan Penggugat ketika Penggugat meminta karyawan Penggugat untuk melakukan bersih bersih rumah yang berlokasi di Pamulang tangsel karena sudah lama tidak dilihat. Saksi yang diajukan adalah keluarga yang sudah disetting untuk melakukan tuduhan tuduhan kepada Penggugat tanpa adanya bukti dan karena sikap Tergugat dan Keluarganya Penggugat akan menempuh jalur hukum untuk kesaksian palsu tersebut. Salah satu bukti nyata adalah dimana gugatan tersebut dimohonkan, Penggugat di fitnah tidak pernah memberikan nafkah, akan tetapi setelah keputusan pengadilan Tergugat Bersedia mengganti sebesar 190 jutaan hal itu di informasikan melalui kuasa hukumnya, untuk Mengganti biaya yang pernah Penggugat setahun terakhir dimana ketika melakukan Renovasi serta pemenuhan furniture dan kelengkapan lainnya serta pembangunan pabrik di waherang tersebut walaupun itu masih jauh dari actual yang Penggugat keluarkan yaitu lebih dari Rp 500 juta lebih, akan tetapi dengan bukti tersebut menyatakan bahwa Tergugat mengakui selama setahun terakhir Penggugat mengeluarkan uang sebesar Rp 190 Juta untuk keluarga itupun belum keperluan kecil yang tidak Penggugat ajukan penggantian dalam list tersebut, sedangkan ketika di pengadilan baik saksi maupun Tergugat berdalil tidak pernah memberikan nafkah bahkan dari tahun 2016.

7. Gugatan perceraian ini di lakukan oleh Tergugat, penggugat bahkan sudah berusaha bersabar dan

Hal. 16 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



berusaha sampai ke level mahkamah agung untuk mempertahankan keutuhan keluarga ini.

13. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Karena Penggugat sudah banyak menanggung kerugian seperti membayar bunga bank, perusahaan menjadi pailit dan kerugian in materil lainnya. Penggugat selama ini sudah menunggu itikad baik dari Tergugat dan ibu tergugat mengenai bangunan yang ada di Wanaherang bogor akan tetapi tidak ada respon baik dari keduanya. Sedangkan Ketika ditagih oleh pihak bank dengan seenaknya meminta untuk melelang rumah yang Penggugat miliki sehingga dari maret 2021 sampai dengan September 2022 penggugat sendiri yang selalu membayar bunga bank setiap bulannya dengan kondisi perusahaan yang tidak beroperasi. Mohon pertimbangan majelis hakim seadil adilnya hal ini dikarenakan Rumah Penggugat yang dimiliki sejak tahun 2010 sekarang statusnya di jaminkan kepada bank dimana pinjaman tersebut dilakukan atas kesepakatan kami berdua di tahun 2018, Perusahaan yang merupakan sumber mata pencaharian Penggugat di buat pailit dan bubar karena sebagian besar modal nya tertanam di bangunan bogor atas nama Ibu Tergugat, Tergugat dengan mudahnya mengatakan kepada pihak bank untuk melelang rumah yang sekarang tempati serta meminta untuk mengganti nama pada perusahaan yang Penggugat miliki karena seperti penjelasan diatas Tergugat hanyalah nama saja dalam perusahaan tersebut selain itu Kebahagiaan dan keutuhan keluarga penggugat sudah di hancurkan oleh pihak ketiga ini dengan berbagai usaha seperti vertek, berbagai fitnahan dan

Hal. 17 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



kesaksian palsu yang mengada ada demi terjadi perceraian selama dalam persidangan. Surat asli tersebut di pegang oleh Tergugat bahkan surat nikah Penggugat pun sampai dengan saat ini dipegang oleh Tergugat. Tidak hanya Pembangunan Rumah Yang berlokasi Di Citragran, Pabrik di wanaherang bogor, Penggugat pun membantu Tergugat dan keluarga penggugat dalam pembentukan perusahaan PT. Ranti Global Teknik yang berdomisi di pabrik tersebut dengan nomor akta 234 diterbitkan pada 29 january 2021 dengan susunan Tergugat Sebagai Directurenya dan Kaka Tergugat Sebagai Komisarisnya, Terlampir buktinya dan terkonfirmasi Tergugat di Replik Gugatan Perceraiaannya. Ini menandakan bahwa Baik Penggugat , Tergugat, Ibu tergugat dan Kaka Tergugat tidak ada permasalahan sampai dengan Maret 2021 Tergugat tiba tiba mengajukan perceraian setelah pabrik selesai dibangun di February 2021.

14. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar majelis hakim dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa;
 - a. Tanah seluas 235 M2 dan bangunan 265 M2 Cluster XXXXXXXXXX atasnama TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah); Dan status rumah tersebut sedang dalam proses penjualan dan penyewaan tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat. Bukti terlampir
 - b. Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXXXXXXX dengan nilai asset sekitar Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 18 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai Asset rumah citra grand yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) nilai asset Tanah dan Bangunan yang ada di Wanaherang Rp 625.000.00 (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan
6. Menyatakan bahwa Tergugat harus menggung Hutang Penjaminan Rumah Atas Nama Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan Hutang yaitu Rp235.000.000 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)
7. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Ketua Majelis Hakim yang Menangani Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya juga telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tertanggal 30 September 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor

Hal. 19 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1384/KUASA/5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 4 Oktober 2022, berita acara sumpahnya sebagai advokat dan kartu tanda advokat yang masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, serta telah mewajibkan kepada mereka untuk menempuh mediasi dengan mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk perkara ini yaitu Rian Pratama, S.H., M.H., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan surat Penetapan Nomor : 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. tanggal 5 Oktober 2022 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana ternyata dari laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 19 Oktober 2022;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Register Perkara Nomor: 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 21 September 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Dengan ini Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan telah terjadi Error in Persona karena mengandung cacat plurium litis consortium dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Seharusnya terkait dengan objek tanah dan bangunan dalam gugatan Penggugat, ditarik pula nama Ibu Tergugat yaitu IBU TERGUGAT sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat karena objek tanah dan Bangunan Wanaherang adalah hak milik dari Ibu Tergugat.
2. Bahwa gugatan tidak jelas atau gugatan kabur karena mengandung cacat Obscuur Libel sebab dalam gugatan tidak dijelaskan dan ditegaskan secara terperinci satu persatu kepemilikan dan uraian asal usul tanah dan bangunan yang dijadikan objek gugatan harta bersama.

Bahwa karena dalam gugatan terdapat unsur Error in Persona yaitu cacat plurium litis consortium dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak

Hal. 20 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan gugatan tidak jelas atau gugatan kabur karena mengandung cacat Obscuur Libel, maka sangat beralasan secara hukum apabila pemeriksaan tetap diteruskan, maka gugatan Penggugat bisa dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 dan di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Sesuai dengan kutipan Akta nikah Nomor - (*Posita 1*)
3. Bahwa benar, perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah diputus cerai sebagai dalam Putusan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No 557 K/AG/2022 Tertanggal 31 Agustus 2022 jo. Nomor 89/Pdt.G/2021/PTA.Btn. Jo. Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Tgrs yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 31 Agustus 2022. (*Posita 2*)
4. Bahwa terkait dengan Apartemen The Jardin Cihampelas Bandung Tower B Lantai 15 No 20 dengan luas bangunan 33 m² (*Posita 3.1*). Dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Tanah dan Bangunan tersebut sesuai PPJB atas nama Tergugat dibeli pada tahun 2012.
 - 2) Oleh karena itu, aset tanah dan bangunan tersebut merupakan Harta Bawaan milik Tergugat.
5. Bahwa terkait Rumah Villa Dago Cluster Tampak Siring Blok F9 No 20 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan. (*Posita 3.1*). Dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Tanah dan Bangunan tersebut dengan luas tanah 78m² dan luas bangunan 92 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 4816 dibeli secara KPR ke Xxxxxxxx tahun 2010 atas nama Penggugat.
 - 2) Oleh karena itu, aset tanah dan bangunan tersebut merupakan Harta Bawaan milik Penggugat.

Hal. 21 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kemudian renovasi dilakukan setelah pernikahan pada tahun 2016 menghabiskan uang untuk renovasi estimasi senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan uang dari Penggugat sendiri sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dengan uang bantuan dari ibu Tergugat sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 4) Dari hasil renovasi tersebut ditambah peningkatan nilai aset, nilai aset tersebut meningkat yang semula bernilai kisaran Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp731.900.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 5) Dengan adanya peningkatan nilai aset tersebut, Penggugat telah diuntungkan selama masa pernikahan.
- 6) Sisa nilai KPR di XXXXXXXX pada tahun 2018 senilai Rp112.728.272,40 (seratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua poin empat puluh rupiah) kemudian dilakukan take over kredit Bank XXXXXXXX atas nama Tergugat. Perbedaan nama debitur tersebut sesuai rekomendasi persetujuan dari Bank BANK XXXXXXXX. Oleh karena itu, sesungguhnya utang take over KPR tersebut merupakan Hutang Bawaan milik Penggugat.
6. Bahwa terkait dengan Rumah RUMAG XXXXXXXX. (Posita 4.1) Adalah bukan Harta Bersama, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Tanah dan Bangunan Blok S02 No. 61 tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXXXXXXX berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 129/2015 tanggal 13/04/2015 atas nama Tergugat.
 - 2) Tanah dan Bangunan Blok S02 No. 63 tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 130/2015 tanggal 13/04/2015 atas nama Tergugat.
 - 3) Kepemilikan atas tanah tersebut merupakan hibah dari ibu Tergugat dan telah dilaporkan pada SPT Tergugat sejak masa pajak 2015 senilai total Rp373.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - 4) Pembangunan rumah dilakukan pada tahun 2018 senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), seluruhnya

Hal. 22 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang hibah dari ibu Tergugat dengan pengawas pembangunan (mandor) adalah paman Tergugat.

- 5) Oleh karena itu, aset tanah dan bangunan tersebut merupakan Harta Bawaan milik Tergugat.
7. Bahwa, Perhitungan Penggugat yang mengatakan telah menghabiskan uang senilai Rp226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk renovasi dan pembelian furniture pada Rumah RUMAG XXXXXXXXXX, yang dilakukan sejak 2019 sampai 2020 adalah tidak benar. (Posita 4.1) Disebabkan karena:
 1. Telah ada beberapa furnitur yang diambil oleh Penggugat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 2. Renovasi dan pembelian furnitur diberikan uang dari ibu Tergugat dan dibeli dari uang Tergugat sendiri dengan total senilai Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 3. Kemudian ada beberapa nilai yang dihitung oleh Penggugat dengan nilai ganda 2 kali lipat, redundan, dan atau tidak sesuai dengan harga sesungguhnya.Sehingga nilai sisa renovasi dan pembelian furnitur ditaksir sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang awalnya bersedia diganti oleh Tergugat kepada Penggugat saat mediasi. Namun Penggugat menolaknya.
8. Bahwa oleh karena Penggugat menuntut uang penggantian dengan nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut (pada posita 4.1), Maka, Penggugat telah melakukan upaya untuk memperkaya diri sendiri dan mencari keuntungan dengan cara pemerasan.
9. Bahwa oleh karena Rumah RUMAG XXXXXXXXXX, merupakan harta bawaan milik Tergugat, maka menjadi Hak Tergugat bila ditawarkan untuk dijual dengan harga Rp2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah), namun sampai saat ini belum terjual. (Posita 4.1)
10. Bahwa terkait dengan Tanah dan Bangunan di BOGOR. (Posita 4.2) Adalah bukan Harta Bersama. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Atas Tanah dan Bangunan tersebut terdapat 2 sertifikat, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXXXX atas nama ibu Tergugat yaitu IBU TERGUGAT dibeli pada tahun 2012 dan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXX atas nama ibu Tergugat dibeli pada tahun 2012.
 - 2) Oleh karena itu, aset tanah dan bangunan tersebut bukan Harta Bawaan baik dari Penggugat maupun Tergugat dan juga bukan Harta Bersama.
 - 3) Penggugat mengatakan bahwa telah menghabiskan uang senilai Rp290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk renovasi dan pembelian furnitur yang dilakukan sejak 2021. Padahal terkait renovasi dan pembelian furnitur yang dikeluarkan dengan uang pribadi Penggugat di tanah tersebut, telah diganti oleh ibu Tergugat senilai Rp156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4) Bahwa sisa bangunan yang diminta uang penggantian oleh Penggugat adalah merupakan bangunan yang dibangun tanpa izin dari pemilik sah tanah yaitu ibu Tergugat. Selain itu juga, ada beberapa nilai yang dihitung oleh Penggugat dengan nilai ganda 2 kali lipat, redundan, dan atau tidak sesuai dengan harga sesungguhnya. Oleh karena itu, ibu Tergugat hanya bersedia mengganti senilai Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang awalnya sudah ditawarkan kepada Penggugat sebelum mediasi. Namun Penggugat menolaknya.
 - 5) Oleh karena Penggugat menuntut uang penggantian dengan nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, maka Penggugat telah melakukan upaya untuk memperkaya diri sendiri dan mencari keuntungan dengan cara pemerasan.
11. Bahwa terkait hutang di Bank (Posita 4.5) telah dijelaskan pada jawaban nomor 5. Dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:
- 1) Utang KPR dilakukan pengikatan dengan Bank xxxxxxxx pada tanggal 17 April 2018 dengan menjaminkan rumah atas nama Penggugat (objek E) sebesar Rp. 512.761.394,- (lima ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terbagi menjadi dua fasilitas pinjaman yaitu:

Hal. 24 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fasilitas 1 Take over KPR XXXXXXXX sebesar Rp112.761.394,- (seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), hasil utang untuk pembayaran pelunasan KPR XXXXXXXX dan ditransfer seluruhnya ke rekening XXXXXXXX milik Penggugat.
- ii. Fasilitas 2 Top up KPR sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), diterima dalam bentuk cash/tunai ke rekening atas nama Tergugat.
- 2) Meskipun objek penjaminan adalah atas nama Penggugat, tetapi pengikatan kredit dilakukan atas nama Tergugat. Perbedaan nama debitur tersebut sesuai rekomendasi persetujuan dari Bank BANK XXXXXXXX.
- 3) Kewajiban cicilan setiap bulan dengan total sekitar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 240 bulan dibayar setiap bulan semuanya dengan uang Penggugat.
- 4) Sampai bulan Oktober 2022, nilai kredit tersisa yang harus dibayarkan adalah:
 - i. Fasilitas 1 sebesar Rp105.983.652,- (Utang Bawaan milik Penggugat)
 - ii. Fasilitas 2 sebesar Rp376.591.252,- (Utang Bersama)
- 5) Hutang tersebut dipakai seluruhnya oleh Penggugat dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - i. Untuk melunasi kredit kepemilikan mobil (KKB) Bank XXXXX sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) (objek G)
 - ii. Untuk membeli aset tanah di Jl. Jambu Kedawung No 81 Sawangan, Depok sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (objek H)
 - iii. Sisanya untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
12. Bahwa terkait objek Kendaraan, (Posita 4.5) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mobil Honda Jazz A/T tipe S.
 - 1) Mobil Honda Jazz baru senilai Rp216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dibeli tahun 2017 secara cash/tunai dengan menggunakan uang dari ayah Tergugat dan uang hasil penjualan mobil milik Tergugat dengan total nilai Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Adapun sisanya senilai Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) merupakan uang dari Penggugat.
 - 2) Oleh karena itu, aset mobil tersebut merupakan Harta Bersama.
 - 3) Tahun 2021, mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- b. Mobil Nissan Livina X-Gear A/T
 - 1) Mobil Nissan Livina X-Gear A/T mobil bekas milik ibu Tergugat dibeli tahun 2016 oleh Penggugat dengan kesepakatan harga awal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar oleh Penggugat dengan DP/uang muka sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dicicil per bulan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 7 bulan.
 - 2) Akan tetapi, di sisa 5 bulan cicilan terakhir, ibu Tergugat merelakan uang sisa cicilan tidak perlu lagi dibayarkan sehingga total Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan oleh ibu Tergugat kepada Penggugat.
 - 3) Oleh karena itu, aset mobil tersebut merupakan Harta Bersama.
 - 4) Tahun 2017, mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat dan hasilnya digunakan untuk membeli mobil Chevrolet Captiva.
- c. Mobil Chevrolet Captiva A/T Diesel 2017
 - 1) Mobil Chevrolet Captiva mobil bekas dibeli tahun 2017 oleh Penggugat secara kredit kepemilikan mobil (KKB) Bank XXXXX Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian dilunasi pada tahun 2018 dengan uang hasil Utang KPR dengan menjaminkan rumah Penggugat (objek E).
 - 2) Oleh karena itu, aset mobil tersebut merupakan Harta Bersama.

Hal. 26 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



3) Tahun 2021, mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat.

13. Bahwa terkait Tanah dan Bangunan Jl. Jambu Kedawung No 81 Sawangan, Depok (Posita 4.6), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tanah dan Bangunan tersebut dengan luas tanah 155 m² dan luas bangunan 200 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXX dibeli secara cash/tunai tahun 2018 atas nama Penggugat.
- 2) Pembelian tanah dengan harga Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dibeli dengan menggunakan uang hasil Utang KPR dengan menjaminkan rumah Penggugat (objek E) penambahan kredit (top up) Bank xxxxxxxx atas nama Tergugat. Perbedaan nama debitur tersebut sesuai rekomendasi persetujuan dari Bank BANK XXXXXXXX.
- 3) Pembangunan atas bangunan tersebut dilakukan sejak 2018 dengan estimasi biaya Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan uang Penggugat.
- 4) Pada tanggal 30 Mei 2022, aset tanah dan bangunan tersebut ditawarkan untuk dijual dengan harga taksiran Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Oleh karena itu, aset tanah dan bangunan tersebut merupakan Harta Bersama.

14. Bahwa alasan-alasan gugatan lainnya dari Penggugat adalah *Obscuur Libel* atau *gugatan kabur*.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, mohon dengan hormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Hal. 27 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 2 November 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Tergugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi berdasarkan Akta Nikah No. -.
3. Bahwa benar Rumah DI DAGO yang di miliki oleh Penggugat dan telah melakukan renovasi di tahun 2016, akan tetapi tidak mencapai Rp 250.000.000 seperti yang dikatakan Tergugat, Bagunan hanya 60 mm ke atas, dengan total Rp 180.000.000 (per meter 3 juta itupun bisa kurang karena di kerjakan sendiri). Tergugat mencantumkan tidak berdasarkan data dan Fakta yang ada. Renovasi tersebut memang di awali oleh Ibu Tergugat setelah kami menikah dengan membantu sebesar Rp 45.000.000 karena ingin membuat satu kamar diatas untuk kamar pembantu, dan itu perkiraan yang sesuai untuk membangun satu kamar tidur diatas. Itupun harusnya uang ampau nikah sebesar Rp 100.000.000 di berikan kepada kami karena dulu Kaka nya juga seperti itu. Akan tetapi di tengah jalan karena Penggugat meneruskan sampai full di bantu oleh rekan rekan saya dan juga menggandakan mas kawin. Penghasilan saya ketika itu Rp 23.000.000 per bulan belum sampingan. Dari mana bisa muncul angka Rp 125.000.000 sedangkan pembanguna aja Cuma Rp 180.000.000 (gaji saya full 5 bulan masuk ke renovasi, emas digadaikan sebesar Rp 20.000.000 dan bantuan dari teman teman Penggugat) . Bukti bisa di lihat di imb bahwa penambahan bangunan sebesar 60 m2.
4. Bahwa Penggugat ikut turut andil dalam dalam Rumah XXXXXXXX Atas Nama Tergugat. Dari Mulai desain mengontrol rumah, pengeluaran uang selama proses pembangunan juga ada. Dan sekarang Tergugat memfitnah kembali dengan menuduh Penggugat melipat gandakan nilai yang ada.

Hal. 28 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berusaha menjelaskan dan memperinci bahkan melalui kuasa hukumnya, selain itu Tergugat sendiri yang mengontrol keuangan yang dikeluarkan selama masa renovasi dan sesuai dengan perkiraan yang telah kita sepakati diawal. Renovasi dilakukan hampir lebih dari 6 bulan, dengan personell 3 orang dan stay di rumah tersebut bersama kami, tapi Tergugat mengelak untuk membayar upah ketiga pekerja tersebut padahal Tergugat sendiri menyaksikan mereka bekerja dan ada hasilnya. Semua pengeluaran Tergugat ikut mengontrolnya karena rekening perusahaan di pegang oleh Tergugat. File costing pun Tergugat selalu mengeceknya, Tergugatpun yang membudget renovasi dan furniture dan memang hampir mendekati budget yang diprediksikan. Itu merupakan alasan orang yang tidak ingin mengganti padahal dia sudah mengusir Penggugat dari rumah tersebut. Silahkan bawa kontraktor untuk menilai furniture yang ada dan juga pekerjaan renovasi selama 6 bulan full 3 orang. List item pun sudah pernah diberikan Penggugat secara detail beserta costingnya akan tetapi Tergugat selalu menolak mengganti dengan alasan itu semua atas keinginan Penggugat sendiri. Disinilah letak keanehan ketika kita menempati suatu rumah, suami melihat tidak mempunyai ranjang , lemari, kamar pembantu, kamar anak, dll, karena ingin membuat keluarga nya nyaman maka suami tersebut membelikan yang terbaik untuk mereka. Tapi ini malah disalahkan. Istri seperti apa ini. Bahkan ketika selesai Rumah setelah suami tersebut habis habisan untuk melengkapi kebutuhan keluarganya dan Pabrik untuk Tergugat dan ibunya, Penggugat malah di gugat cerai dengan fitnah tidak memberikan nafkah, sering terjadi pertengkaran. Sementara Tergugat sendiri sekarang mengkui kalau dalam Setahun Kemarin Penggugat mengeluarkan ratusan juta demi keluarga dan mengobankan Keuangan atau Modal Perusahaan. Perceraian belum terjadi Rumah sudah disewakan ke orang lain apakah ini pantas ? bahkan dalam waktu satu bulan setelah gugatan sudah di tawarkan untuk dijual.

5. Bahwa tidak benar, Penggugat ingin memperkaya diri dan melakukan pemerasan. Ini logika terbalik harusnya Penggugat lah yang di peras, bangunan rumah, dan pabrik atas nama dia dan bahkan sudah ingin dijual

Hal. 29 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekarang sedang disewakan tanpa ijin Penggugat. Penggugat di usir secara paksa bahkan tidak bisa masuk karena seluruh kunci di ganti. Yang kedua semua yang penggugat lakukan itu demi keluarga, tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri, Tergugat sendiri lah yang menggugat cerai dan menjauh Penggugat dengan anak penggugat sampai dengan sekarang ini. Didalam gugatan yang ada sebenar jikalau perceraian ini dilakukan baik baik, tanpa pengusiran, dan Penggugat diberikan akses kepada anak penggugat, dan didepan majelis tidak memfitnah Penggugat. Penggugat tidak akan mempermasalahkan masalah rumah ini. Penggugat sampai bertahan dilevel mahkamah agung bersabar menunggu lebih dari satu tahun setengah berharap Tergugat menyadari perbuatannya tersebut akan berimpak buruk kepada anak anak kami.

6. Bahwa Tergugat banyak mengada ada yang mengatakan tidak berdasarkan data dan fakta bahkan tidak komitmen dengan yang dikatakannya sendiri seperti :

1. Ketika mediasi sukarela, Tergugat mengatakan Penggugat tidak membantu ketika membeli mobil baru untuknya, akan tetapi dalam jawaban gugatan sekarang mengatakan membantu walaupun nilainya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Penggugat membantu mobilnya sebesar hampir Rp 40 Juta belum accessories Jok mb tech, karpet dan lainnya. Harga masih bisa di cek secara online Jazz Tipe S Matic 2016 itu Rp 232.000.000 bukan RP 215.000.000 harga mobil setiap shoorom pasti sama yang membedakan bonusnya. Mungkin itu harga yang tertera didalam Faktur. Penggugat yang membelikannya dan mengurus semua dari mencari sampai mobil didepan rumah. Pasaran Second nya pun masih di 180 Jutaan didengan tipe tersebut, kenapa Tergugat jual 140 jutaan.
2. Ketika Mediasi sukarela yang disaksikan majelis hakim, bahwa furniture tersebut telah dibawa semua oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak ingin menggantinya, akan tetapi dalam jawaban gugatan sekarang berbeda kembali alasannya dengan harga yang di lipat gandakan sehingga tidak ingin memengganti seluruhnya.

Hal. 30 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal sudah lama Penggugat berikan list yang dikeluarkan dan bisa dicek dan disana juga tertera cost dan justru tergugat bisa mengecek kapan saja di rumah tersebut. Sebelum memfitnah kembali silahkan di bandingkan dengan kontraktor lain. Cobalah ketika anda menyimpulkan sebuah angka rincian berdasarkan data.

3. Pada Tanggal 29 Agustus 2022 melalui kuasa hukumnya dan Tergugat sendiri yang memasukan angka angka nya dimana dana masuk untuk pembuatan workshop sebesar Rp 126.000.000 akan tetapi dalam jawaban gugatan berubah kembali menjadi Rp 156.000.000. dan itu semua tidak berdasarkan fakta yang ada dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sebelum mengajukan perdata melalui kuasa hukum nya Tergugat dengan inisiatif sendiri bersedia mengganti sebesar Rp 194.000.000 ketika mediasi berubah kembali menjadi Rp 167.000.000. Jadi bisa disimpulkan tidak bisa dipegang perkataannya karena dia berbicara bukan berdasarkan fakta dan data.
4. Bahwa tidak benar ruko tersebut harta bersama, dalam replik yang di buat oleh Tergugat ketika sidang perceraian yang disaksikan oleh majelis hakim, dimana Tergugat tidak mengetahui apa apa mengenai pembangunan ruko tersebut dan juga operational perusahaan. Sedangkan dalam jawaban gugatan Tergugat mengestimasi harga yang jauh diatas pasaran dan bersifat mengada ada tanpa mengetahui fakta yang ada. Lokasi tersebut hanya bisa diakses oleh satu mobil dan harga Njop tanah tersebut masih Rp 700.000 permeter nya, lokasi dibawah sutet dan IMB pun baru terbit September 2022 dengan luas total yang disetujui hanya 70 m2. Darimana bisa mendapatkan angka Rp. 1.250.000.000, dan dari mana pula bisa mendapat angka pembangunan sebesar Rp 500.000.000. Karena pembangunan sendiri dilakukan secara acak dengan memanfaatkan material yang ada sisa proyek dan team yang sedang tidak bekerja oleh sebab itu bangunan ini baru benar benar selesai di September 2022 kemarin. Dan Penggugat sendiri

Hal. 31 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak mengetahui apa apa mengenai perusahaan dan ruko tersebut. Sedangkan ketika diminta memprediksikan Bangunan Pabrik dan Total Renovasi Rumah Citragran serta kelengkapannya tidak bisa atau sengaja di perkecil. Silahkan dijawab apakah ketika masa Pembangunan tersebut Tergugat pernah melihat kelokasi tersebut?. Tergugat pernah sekali berkunjung itupun ketika mengambil Penggugat yang tertinggal. Point ini tidak Penggugat sampaikan dalam gugatan karena Tergugat sudah menyampaikannya melalui kuasa hukumnya bahwa tidak mempermasalahkan hal ini ketika mengajukan harta perceraian.

5. Bahwa perusahaan yang didirikan oleh Penggugat merupakan bentuk usaha sampingan yang dibelakang ada banyak orang yang ikut andil akan tetapi sama seperti Penggugat dimana mereka tidak ingin nama nya tercantum dalam akta perusahaan karena status bekerja di perusahaan lain. Tujuan perusahaan ini ingin memfasilitasi orang orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang terkendala dengan ijasah sehingga kami membentuk perusahaan Konstruksi dan Renovasi walaupun basic Penggugat di Komputer. Perusahaan ini pun didirikan tanpa modal dan itu Tergugat juga mengetahui nya hanya bermodal Rp 3 jt untuk pembuatan akta notaris saja, karena dalam waktu satu minggu setelah selesai pembuatan akta, Perusahaan ini langsung mendapat order sebesar Rp 400.000.000 untuk pembangunan rumah di Bintaro dan menghasilkan profit bersih sebesar Rp 120.000.000. Dari beberapa orang dibelakang nya yang ikut andil salah satunya paman Penggugat, Beliau meminjamkam kios di detos tersebut sebagai tempat untuk melengkapi legalitas. Dan seperti yang Tergugat saksikan pembelian kios tersebut dibawah tangan, dan Penggugat yakin Tergugat tidak pernah menyaksikan Penggugat membayar atau mentrasfer uang kios tersebut. Tergugat hanya mengetahui document PPJB dan itu hanya digunakan untuk registrasi Perusahaan. Dan dari peminjaman sampai dengan sekarang ini, kios tersebut tutup karena hanya bertujuan untuk

Hal. 32 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi perusahaan saja. Kelima orang tersebut berperan dalam memberikan project, permodalan dan salah satunya teknik sipil yang membackup terjun kelapangan apabila ada project memerlukan tenaga beliau. Sampai dengan sekarang ini baik Penggugat maupun rekan rekan yang dibelakang belum pernah menerima sepeserpun dari yang dihasilkan perusahaan sejak berdiri 2018 karena semua berkomitmen untuk di masukan kedalam modal perusahaan, jikalau Penggugat menggunakan uang itu dimasukan kedalam operational bukan lah salary. Hal Itu sebenar Tergugat juga mengetahui dan pernah menanyakan kepada Penggugat untuk menerima gaji dari perusahaan tersebut, akan tetapi Penggugat menolak karena semua di masukan kedalam modal perusahaan . Uang pribadi penggugat pun hanya membantu membeli tanah sebesar RP 150.000.000 itupun sisanya menggunakan uang perusahaan, ketika pembelian tanah Tergugat tidak hadir bahkan lokasi tanah pun tidak mengetahui. Setelah pengakuan Tergugat di replik yang diajukan ketika sidang perceraian yang diakui nya sendiri dan hampir tidak mengetahui seluruh proses yang ada didalamnya, kenapa sekarang ingin di jadikan harta bersama, Tergugat sendiri tidak mengetahui sumber sumber dana pembangunan ruko tersebut. Dan mengetahui uang pribadi Penggugat tidak masuk kedalam Operational Perusahaan karena Penggugat sendiri ketika itu mendapatkan salary lebih dari cukup dari perusahaan tempat bekerja.

6. Bahwa Berdasarkan diskusi rekan rekan pendiri perusahaan, dikarenakan status sedang corona, dan juga rasa iba melihat pegawai yang ada yang tidak mempunyai pekerjaan, maka mereka mengizinkan Penggugat untuk menggunakan modal yang ada untuk digunakan dalam renovasi dan pelengkap furniture di citragran, selain itu pembangunan pabrik juga di izinkan menggunakan uang perusahaan karena berharap Team bisa bertempat tinggal disana dan membantu penggugat dalam operational karena letak rumah citragran dan workshop sangatlah jauh, akan tetapi kenyataan tidak

Hal. 33 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan harapan ketika modal sudah digunakan untuk pembangunan dan pembangunan sudah selesai. Tergugat malah mengusir Penggugat dan mengajukan cerai yang membuat semua menjadi hancur. Perusahaan karena modal tidak diganti, saya tidak bisa fokus karena memang di perusahaan tersebut Penggugat lah driver utamanya menyebabkan tutup sampai dengan saat ini.

7. Bahwa Tergugat mengetahui bahwa renovasi, kelengkapan furniture di rumah citragan dan pembangunan pabrik tersebut bukan menggunakan uang pribadi saya akan tetapi menggunakan uang perusahaan. Oleh sebab itu Tergugat ingin menggantinya walaupun tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Karena setelah kami pindah ke citragan maret 2020, rekening perusahaan tersebut di pegang oleh Tergugat, setiap transaksi Tergugat yang mengeluarkan dan memprosesnya termasuk bayaran upah karyawan, bahkan cost setiap pekerjaan tergugat mendapatkan akses dan kadang ikut mengcrosscek kembali, jadi bagaimana Penggugat menggandakan hal ini? Bahkan ada beberapa pekerjaan yang melebihi cost di pabrik sengaja Penggugat infokan kepada Ibu Tergugat dengan nilai yang lebih kecil dari actual cost karena kesalahan Penggugat dalam memprediksi cost tidak memperhitungkan penggalian akar bamboo ketika melakukan pembentengan pabrik seluas 2000 m atas permintaan ibu Tergugat dan bahkan dalam cost tersebut tidak mencantumkan tenaga dan pikiran yang Penggugat keluarkan. Justru Tergugat lah yang keras ingin menagih kepada ibunya sesuai dengan cost actualnya. Pembangunan pabrik ini sudah pernah di prediksi akan menelan sekitar Rp 250.000.000 an yang telah diinfokan dan disepakati oleh kami semua, dan dipertengahan ibu Terguat meminta untuk membenteng sehingga cost tersebut membengkak.
8. Bahwa uang yang digunakan untuk rumah citragan dan pembangunan workshop adalah uang perusahaan yang Tergugat sendiri mengetahuinya, Uang tersebut milik rekan rekan yang ada

Hal. 34 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



dibelakang perusahaan tersebut, jadi itu hak mereka, Tergugat sudah membuat hancur Perusahaan yang mereka bangun, mematahkan harapan harapan pegawai yang sudah bekerja yang menjadi tumpuan bagi keluarganya, Sekarang ingin mengambil hak hak mereka, Mereka tidak akan tinggal diam untuk mendapatkan hak hak mereka tersebut begitu juga dengan Penggugat. Karena Tergugat tidak hanya mengambil uang perusahaan, akan tetapi telah membuat perusahaan tutup yang menyebabkan mereka semua tidak mempunyai pendapatan.

9. Penggugat mengajukan gugatan perdata ini atas saran dari Kuasa Hukum Tergugat ketika membahas harta perceraian, Akan tetapi setelah pengajuan kuasa hukumnya tersebut mengatakan gugatan tersebut tidak jelas, atau kabur dan lain sebagainya, kuasa hukumnya sendiri yang mengetahui dari awal bahkan beliau yang membuatkan draft harta perceraian yang diajukan kepada Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2022 tidak komitmen.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 08 November 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Replik
2. Bahwa dalam gugatan telah terjadi Error in Persona karena mengandung cacat plurium litis consortium dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Seharusnya terkait dengan objek tanah dan bangunan dalam gugatan Penggugat, ditarik pula nama Ibu Tergugat yaitu IBU TERGUGAT

Hal. 35 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat karena objek tanah dan Bangunan Wanaherang adalah hak milik dari Ibu Tergugat.

3. Bahwa gugatan tidak jelas atau gugatan kabur karena mengandung cacat Obscur Libel sebab dalam gugatan tidak dijelaskan dan ditegaskan secara terperinci satu persatu kepemilikan dan uraian asal usul tanah dan bangunan yang dijadikan objek gugatan harta bersama.

Bahwa karena dalam gugatan terdapat unsur Error in Persona yaitu cacat plurium litis consortium dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan gugatan tidak jelas atau gugatan kabur karena mengandung cacat Obscur Libel, maka sangat beralasan secara hukum apabila pemeriksaan tetap diteruskan, maka gugatan Penggugat bisa dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat. Dan Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban terdahulu;
3. Bahwa Renovasi yang dilakukan untuk Rumah Rumah Vila Dago Cluster Tampak Siring Blok F9 No 20 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan. mengeluarkan estimasi nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Nilai tersebut didapatkan sesuai informasi yang diutarakan oleh Penggugat kepada ibu Tergugat dan ibu Penggugat. Bahkan kepada tetangga mengaku uang renovasi habis Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sesuai yang disaksikan dan didengar sendiri oleh Tergugat dan ibu Tergugat saat tetangga menjenguk ke rumah setelah Tergugat melahirkan pada tahun 2016.
4. Bahwa uang ampau pernikahan digunakan untuk membayar pesta pernikahan yang nilainya mencapai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya merupakan uang dari ibu Tergugat. Oleh karena itu, uang ampau pernikahan tersebut adalah hak dari ibu Tergugat dan bukan hak Penggugat untuk memperlmasalahkannya dan menuntutnya.

Hal. 36 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Mahar/Mas kawin digadaikan untuk membantu biaya hidup selama renovasi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 6 (enam) bulan digadaikan atas nama Tergugat dan dilunasi oleh Tergugat.
6. Bahwa setelah renovasi selesai, Penggugat terus-menerus menuntut kepada ibu Tergugat agar uang bantuan renovasi tidak perlu lagi ditagihkan apabila nanti Penggugat bercerai dengan Tergugat. Hal ini mengindikasikan bahwa Penggugat sudah merencanakan untuk bercerai dengan Tergugat sejak lama dan menuntut uang renovasi tersebut agar tidak ditagihkan kepada Penggugat.
7. Bahwa oleh karena alasan-alasan pada point 3, 4, 5, 6 tersebut di atas, ditambah dengan adanya gugatan Perdata ini, semakin menguatkan dalil bagi Tergugat bahwa Penggugat telah berniat sejak lama untuk memperkaya diri sendiri dan memeras Tergugat.
8. Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat. Tidak ada pengusiran menggunakan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Setelah menerima pesan whatsapp dari Penggugat kepada ibu Tergugat, bahwa Penggugat akan mengajukan talak kepada Tergugat, ibu Tergugat hanya mengatakan bahwa rumah akan disewakan.
9. Bahwa Setelah memutuskan untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi menempati rumah tersebut dan hanya datang menginap sebulan sekali untuk membersihkan rumah bersama anak dan ART. Tergugat memang telah menyatakan kepada Penggugat bahwa merasa tidak nyaman tinggal di rumah itu lagi dan tidak nyaman akan kehadiran Penggugat di rumah tersebut, terlebih lagi Tergugat sangat trauma dan ketakutan sebab Penggugat pernah menerobos masuk ke rumah dan ke kamar yang lupa dikunci pada jam 12 malam dengan alasan yang tidak masuk akal saat Tergugat dan anak Tergugat tidur, padahal Penggugat telah sepakat untuk bercerai. Oleh karena rumah merupakan Harta Bawaan Tergugat, maka Tergugat merasa berhak untuk melarang Penggugat masuk tanpa izin ke rumah tersebut.
10. Bahwa nilai yang ditagihkan terkait Rumah RUMAG XXXXXXXXXX, merupakan redundan atau berlipat ganda karena biaya ongkos jasa tukang

Hal. 37 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



ditagihkan juga, padahal harga furnitur sudah ditagihkan. Pada umumnya, harga furnitur sudah termasuk memperhitungkan material, ongkos tukang, dan keuntungan. Juga nilai ongkos jasa tukang ditagihkan dua kali untuk beberapa item renovasi yang sama contohnya untuk renovasi tampak depan dan kolam.

11. Bahwa nilai renovasi dan furnitur tersebut juga semuanya hanya merupakan klaim dari Penggugat sendiri tanpa bukti yang jelas dan bila dibandingkan dengan toko furnitur lain/kontraktor lain, nilai tersebut tidak sebanding dengan kualitas yang terpasang karena beberapa furnitur sudah rusak walaupun baru setahun dipakai. Tergugat telah sering mengatakan kepada Penggugat tidak perlu menghamburkan uang untuk furnitur dan renovasi yang bukan merupakan prioritas tersebut karena Tergugat telah merasa berat untuk menghidupi diri sendiri, anak Tergugat, ART, dan menghidupi Penggugat yang tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah tersebut selalu dengan alasan uang Penggugat habis digunakan untuk furnitur dan renovasi dari sejak renovasi rumah Pamulang tahun 2016 sampai rumah Citra Gran tahun 2021. Bahkan Tergugat terpaksa meminjam dan meminta bantuan kepada ibu Tergugat untuk menanggung biaya hidup sehari-hari.
12. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 557/K/AG/2022 tertanggal 8 Juli 2022 seharusnya Penggugat memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, akan tetapi hingga saat ini Penggugat tidak memberikan uang tersebut. Oleh karena itu, Penggugat juga telah lari dari tanggung jawab dan malah melakukan upaya pemerasan.
13. Bahwa tidak benar Tergugat melarang anak bertemu dengan Penggugat. Sejak putusan perceraian dari pengadilan agama keluar, Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat untuk datang ke rumah ibu Tergugat tempat anak-anak Tergugat tinggal apabila ingin bertemu, atau bisa juga di rumah kakak Tergugat karena rumah Citra Gran sudah lama tidak ditempati sehingga tidak layak untuk dijadikan tempat untuk anak-anak karena berdebu, kotor, dan furnitur untuk manusia bertahan hidup sudah sebagian

Hal. 38 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar diambil oleh Penggugat. Akan tetapi, Penggugat menolaknya dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak akan pergi ke tempat rumah orang-orang yang tidak punya hati berada (orang tua Tergugat) dan agar membiarkan saja anak-anak lupa pada Penggugat sekalian. Oleh karena itu, bibi Tergugat telah berbaik hati menyediakan rumah yang layak dan aman untuk anak-anak Tergugat bisa bertemu secara leluasa dengan Penggugat untuk bertamu tanpa membatasi waktu. Akan tetapi, Penggugat hingga saat ini hanya meminta waktu bertemu sebanyak 2 kali di rumah bibi Tergugat dan setiap bertemu hanya satu sampai dua jam.

14. Bahwa sejak dari Tergugat mengajukan cerai Maret 2021, Penggugat telah menyampaikan tuntutan uang kepada ibu Tergugat dan Tergugat lewat paman Tergugat. Tuntutan atas uang tersebut juga disampaikan kepada Tergugat lewat pesan whatsapp setelah putusan pengadilan agama Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Tgrs keluar. Kemudian berkali-kali terus menuntut uang lewat kuasa hukum Tergugat dan akan terus melakukan upaya banding apabila tidak segera dibayarkan. Bahkan setelah mediasi gugatan perdata ini dilakukan tanggal 19 Oktober 2022 pada siang hari dan Penggugat menolak tawaran mediasi, sore harinya Penggugat mengirim pesan kepada kuasa hukum Tergugat dan mengancam akan melakukan gugatan pidana kepada ibu dan kakak Tergugat karena dianggap sebagai saksi palsu pada sidang cerai agar ibu Tergugat masuk penjara. Setelah itu Penggugat juga menyampaikan ancaman tersebut berkali-kali lewat bibi Tergugat. Oleh karena alasan itu, semakin memperkuat dugaan Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan upaya untuk memperkaya diri sendiri dan mencari keuntungan dengan cara pemerasan.

15. Bahwa terkait Tanah dan Bangunan di BOGOR yang merupakan bukan Harta Bawaan baik dari Penggugat maupun Tergugat dan juga bukan Harta Bersama, Penggugat mengatakan bahwa telah menghabiskan uang senilai Rp290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk renovasi dan pembelian furnitur yang dilakukan sejak 2021. Nilai renovasi dan furnitur tersebut juga semuanya hanya merupakan klaim dari Penggugat sendiri tanpa bukti yang jelas dan bila dibandingkan dengan toko furnitur

Hal. 39 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain/kontraktor lain, nilai tersebut tidak sebanding dengan kualitas yang terpasang.

16. Bahwa oleh karena Penggugat menuntut uang penggantian dengan nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, Penggugat telah melakukan upaya untuk memperkaya diri sendiri dan mencari keuntungan dengan cara pemerasan.

17. Bahwa terkait tanah dan Bangunan Jl. Jambu Kedawung No 81 Sawangan, Depok dapat ditegaskan kembali sebagai berikut:

- 1) Tanah dan Bangunan tersebut dengan luas tanah 155 m² dan luas bangunan 200 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXX dibeli secara cash/tunai tahun 2018 (masih dalam masa pernikahan) atas nama Penggugat.
- 2) Pembangunan atas bangunan tersebut dilakukan sejak 2018 dengan estimasi biaya Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan uang Penggugat. Hal ini sesuai yang dituangkan oleh Penggugat pada Gugatan Perdata tanggal 21 September 2022 poin nomor 6.
- 3) Pada tanggal 30 Mei 2022, aset tanah dan bangunan tersebut ditawarkan untuk dijual dengan harga taksiran Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Hal ini sesuai iklan rumah yang dipasang di website jual beli properti atas nama Penggugat sendiri sebagai pemasang iklan.
- 4) Oleh karena itu, aset tanah dan bangunan tersebut merupakan Harta Bersama.

18. Bahwa Pendiri perusahaan dan pemegang saham PT X berdasarkan akta pendirian adalah atas nama Tergugat dan adik Penggugat. Segala klaim Penggugat atas izin penggunaan uang operasional perusahaan untuk renovasi rumah Citra Gran dan pembangunan workshop di Wanaherang merupakan hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pegawai yang disebut oleh Penggugat pun Tergugat tidak kenal dan bukan merupakan tanggung jawab Tergugat apabila perusahaan tidak berjalan sesuai harapan karena Tergugat sendiri dipaksa oleh Penggugat untuk menjadi

Hal. 40 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang saham perusahaan tersebut. Oleh karena itu, Tergugat tidak bertanggung jawab atas segala klaim tersebut.

19. Bahwa dalil Replik Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah tidak berdasar, uraiannya sangat membingungkan dan dipaksakan. Oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;
20. Bahwa alasan-alasan dan dalil-dalil Replik dari Penggugat tersebut adalah *Obscuur Libel* atau *gugatan kabur*.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, mohon dengan hormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi/Jawaban dan Duplik Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan dan Replik Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Eksepsi, Jawaban dan Duplik Tergugat
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Tangerang Selatan NIK. XXXXXXXX atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hal. 41 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor : 557 K/AG/2022 kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No. 004/PP/04019/21/2/0418 tanggal 17 April 2018 antara Nasabah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan pihak PT Bank xxxxxxxxTbk dan disetujui oleh PENGGUGAT (Penggugat). Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf. Bersama bukti P.3 ini dilampirkan berupa 2 lembar fotokopi surat perihal surat Pemberitahuan Tunggalan;
4. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Depok. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Penawaran Damai tanggal 17 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor Perkara 1899/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, tanggal 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf. Bersama bukti P.6 ini dilampirkan fotokopi Replik Penggugat atas jawaban Tergugat ;
7. Fotokopi Surat Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara XXXXX dengan PENGGUGAT (Penggugat) tertanggal 19 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

Hal. 42 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Replik Penggugat atas jawaban Tergugat perkara Nomor Perkara 1899/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, tanggal 26 April 2021 pada Pengadilan Agama Tigaraksa. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi *screenshot* percakapan melalui WhatsApp antara Penggugat dengan Kuasa Hukum Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diteliti dengan perangkat aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf. Bersama bukti P.9 ini dilampirkan 7 lembar fotokopi surat lainnya berupa percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dengan kuasa hukum Tergugat, rincian catatan furniture november 2019-February 2022, renovasi maret – june 2020, rincian catatan actual cost pabrik Wanaherang, bagian isi perjanjian, foto rumah dan *screenshot* percakapan melalui media sosial, dan rincian catatan yang dibuat oleh Penggugat;
10. Fotokopi rincian catatan yang dibuat oleh Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7538 atas nama TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Dra. IBU TERGUGAT, APT, MM, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi tertanggal 15 April 2015, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan semula tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, karena tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf, namun saat pembuktian surat yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan tanggal 14 Desember 2022, bukti P.12 ini sama dengan bukti T.6, sehingga bukti P.12 dapat dicocokkan dengan aslinya;
13. Fotokopi gambar dan disain rumah XXXXX yang dibuat oleh Penggugat. Bukti surat ini telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, lalu oleh Ketua Majelis

Hal. 43 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.13 dan diparaf. Bersama bukti P.13 ini dilampirkan 4 lembar fotokopi surat lainnya berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 2 May 2017 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dan lampirannya berupa gambar rumah tinggal atas nama Tergugat, foto-foto proses pembangunan rumah dan foto rumah;

14. Fotokopi screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat dengan pihak bank. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diteliti dengan perangkat aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan diparaf. Bersama bukti P.14 ini dilampirkan 10 lembar fotokopi surat lainnya berupa percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan kuasa hukum Tergugat, ibu Tergugat foto kondisi awal rumah, foto anak Penggugat dan Tergugat serta dengan pihak lain;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat), berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 30 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tertanggal 30 Desember 2010, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, namaun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXX, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;

Hal. 44 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 4704/AC/2022/PA.Tgrs, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX (semula Nomor XXXXX) atas nama TERGUGAT (Tergugat) berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 13 April 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX (semula Nomor 7538) atas nama TERGUGAT (Tergugat) berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 13 April 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Dra. IBU TERGUGAT, APT, MM, (Ibu Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 10 September 2014, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2380 atas nama Dra. IBU TERGUGAT, APT, MM, (Ibu Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 15 April 2015, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KOTA BEKASI, adalah ibu

Hal. 45 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang dahulunya adalah suami istri sah, kemudian keduanya bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tigaraksa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinanya dengan Tergugat, yaitu sebuah Rumah yang berlokasi di XXXXX dan sebuah Bangunan Pabrik yang berlokasi di XXXXX;
- Bahwa saksi membeli tanah yang berlokasi di XXXXX atau 2 kavling pada tahun 2013 dengan uang saksi sendiri secara menyicil selama 2 tahun dan baru lunas tahun 2015 ;
- Bahwa sertifikat tanah yang berlokasi di XXXXX tersebut baru diterbitkan oleh Kantor pertanahan setempat pada tahun 2015 atas nama Tergugat berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 13 April 2015;
- Bahwa saksi memang yang mengatasnamakan kepemilikan tanah tersebut atas nama Tergugat selaku anak saksi, dan saat itu Penggugat dan Tergugat belum terikat pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru menikah sekitar bulan Oktober 2015;
- Bahwa baru sekitar bulan Agustus 2017 sampai dengan Mei 2018 atau selama 9 bulanan saksi mulai membangun rumah di atas tanah yang berlokasi di XXXXX tersebut dengan biaya dari saksi sendiri dan saksi peruntukan untuk Tergugat selaku anak saksi;
- Bahwa rumah tersebut baru mulai ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sekitar Agustus 2020, dan sebelumnya masih dalam keadaan kosong sejak Mei 2018;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk membangun rumah di XXXXX sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan tidak ada patungan biaya dengan Penggugat atau Tergugat, hanya ada kerjasama dengan pengawasan dengan pihak keluarga saksi lainnya;

Hal. 46 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, ada beberapa penambahan bangunan fisik yang bersifat kecil seperti akuarium dan lainnya tapi saksi juga bahkan ikut membantu biaya perabot lainnya dalam rumah tersebut seperti membeli AC dll;
- Bahwa tidak ada perjanjian yang dibuat oleh saksi dengan Penggugat dan Tergugat terhadap tanah dan bangunan tersebut di XXXXX ;
- Bahwa rumah tersebut dibangun dalam satu kompleks di atas tanah dengan 2 sertifikat tersebut dengan luas bangunan sekitar 200 M2 dengan 2 lantai;
- Bahwa rumah Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXX atas nama saksi dengan total luas 2000 m2 adalah saksi yang membeli mulai sejak tahun 2007 dan baru diterbitkan sertifikatnya atas nama saksi berdasarkan Akte Jual Beli tahun 2013 atau sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat saksi beli tanah abjek 2 tersebut telah ada bangunan kecil di atasnya, dan saat itu saksi berencana untuk membangun pabrik kecil, namun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat meminjam tanah tersebut untuk membuka workshop;
- Bahwa saat digunakan Penggugat untuk tempat workshop diadakan surat perjanjian;
- Bahwa seluruh biaya yang digunakan untuk membangun tempat workshop itu seperti IMB, pagar dan lainnya adalah dari saksi semua;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah uang Penggugat yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam proses membangun lanjutan di Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXX atas nama saksi dengan total luas 2000 m2 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan mereka;

Hal. 47 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap saksi I Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa seluruh biaya pembangunan rumah di XXXXX tersebut adalah dari saksi;
- Bahwa ada keikutsertaan Penggugat sebelum rumah tersebut ditempati yaitu dalam hal tenaga proses administrasi, membantu pengawasan proses bangunan yang ditangani adik kandung saksi;
- Bahwa benar penambahan bangunan fisik selama pernikahan Penggugat dan Tergugat namun hanya kecil seperti kolam dan lainnya;
- Bahwa saksi tahu ada laporan dari Penggugat untuk proses penambahan di bangunan Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXX atas nama saksi dengan total luas 2000 m2 tersebut, namun setiap dilaporkan oleh Penggugat saksilah yang mengeluarkan uang untuk biayanya, seperti biaya listrik, pagar, benteng sekeliling dan lain sebagainya;
- Bahwa benar ada keikutsertaan Penggugat dalam rumah tersebut adalah setelah rumah tersebut telah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, dan sebelum ditempati seluruh biaya pembangunan rumah tersebut adalah dari saksi sendiri;
- Bahwa setiap pengeluaran yang dilaporkan Penggugat selalu saksi ganti baik secara cash maupun transfer kepada Tergugat selaku anak saksi, saksi tidak tahu berapa jumlah uang Penggugat ;
- Bahwa benar ada perjanjian pinjam meminjam antara saksi dengan atas nama Tergugat untuk pendirian usaha di Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXX atas nama saksi dengan total luas 2000 m2 tersebut namun saksi tidak tahu tentang uang Penggugat yang digunakan dalam penambahan fisik bangunannya;

Hal. 48 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap saksi I Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Tergugat untuk menambah objek bangunan lain di Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXX atas nama Ibu Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi sebenarnya juga mempertanyakan Penggugat menambah bangunan sebelah belakang dari bangunan tersebut, karena sudah ada sebelumnya perjanjian pinjam meminjam dengan Tergugat atas penggunaan tanah yang akan dijadikan tempat usaha workshop oleh Penggugat tersebut ;
 - Bahwa menurut saksi uang Penggugat yang digunakan untuk penambahan bangunan di Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXX atas nama saksi tersebut sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tidak sampai sejumlah Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) saksi tidak tahu biaya riil yang dikeluarkan oleh Penggugat;
2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. KOTA CIREBON, adalah paman Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa setahu saksi tanah Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXX atas nama Ibu Tergugat dengan total luas 2000 m2 dibeli oleh Ibu Tergugat dan suaminya mulai tahun sekitar 2014 sebanyak 2 kavling namun di atas namakan Tergugat ;
 - Bahwa saat pembelian Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXX atas nama Ibu Tergugat dengan total luas 2000 m2 tersebut Penggugat dan Tergugat belum menikah;

Hal. 49 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui pembelian itu dari pembicaraan keluarga dan saksi pernah ke lokasinya;
 - Setahu saya saat pembelian tanah tersebut tahun 2014 dalam keadaan kosong dan mulai dibangun rumah permanen bertingkat sekitar Agustus tahun 2017;
 - Bahwa pembangunan rumah tersebut dibiayai oleh ibu Tergugat dan saksi dipasrahi untuk mengawasi pembangunan rumah tersebut;
 - Bahwa untuk biaya pembangunan rumah Tanah seluas 235 M2 dan bangunan 265 M2 XXXXX atasnama TERGUGAT tersebut biasanya ditransfer oleh ibu Tergugat kepada saksi sampai selesai April 2018;
 - Bahwa rumah Tanah seluas 235 M2 dan bangunan 265 M2 XXXXX atasnama TERGUGAT tersebut mulai ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2021;
 - Bahwa biaya pembangunan rumah tersebut ditotal sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan seluruhnya uang ibu Tergugat ;
 - Bahwa setelah ditempati Penggugat dan Tergugat, ada penambahan bangunan fisik berupa gudang, kanopi, taman dan kolam, namun saksi tidak tahu jumlah biaya pasti dan dari siapa biaya pembuatannya, namun perkiraan saksi total jumlah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, rumah Tanah seluas 235 M2 dan bangunan 265 M2 XXXXX atasnama TERGUGAT tersebut dikontrakkan ke pihak lain;
- Bahwa terhadap saksi II Tergugat tersebut Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat ada renovasi kecil lanjutan atau pemeliharaan kecil yang biayanya dari ibu Tergugat ;

Hal. 50 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam rumah Tanah seluas 235 M2 dan bangunan 265 M2 XXXXX tersebut setelah perceraian Penggugat dan Tergugat masih beberapa ada perabot rumah tangga atau furnitur;

Bahwa terhadap saksi II Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah Tanah seluas 235 M2 dan bangunan 265 M2 XXXXX tersebut masih ada beberapa perabot dan furnitur rumah tangga yang masih ada di situ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 21 Desember 2022 dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 21 Desember 2022 yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam sebuah berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal ihwal yang terdapat dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan telah terjadi Error in Persona karena mengandung cacat plurium litis consortium dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Seharusnya terkait dengan objek tanah dan bangunan dalam gugatan Penggugat, ditarik pula nama Ibu Tergugat yaitu IBU TERGUGAT sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat karena objek tanah dan Bangunan Wanaherang adalah hak milik dari Ibu Tergugat.
2. Bahwa gugatan tidak jelas atau gugatan kabur karena mengandung cacat Obscur Libel sebab dalam gugatan tidak dijelaskan dan ditegaskan secara

Hal. 51 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



terperinci satu persatu kepemilikan dan uraian asal usul tanah dan bangunan yang dijadikan objek gugatan harta bersama. Bahwa karena dalam gugatan terdapat unsur Error in Persona yaitu cacat plurium litis consortium dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan gugatan tidak jelas atau gugatan kabur karena mengandung cacat Obscuur Libel, maka sangat beralasan secara hukum apabila pemeriksaan tetap diteruskan, maka gugatan Penggugat bisa dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tidak menyampaikan tanggapan yang secara khusus terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut selengkapny sebagaimana telah ternyata dan termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi kompetensi absolut dan telah diajukan oleh Tergugat pada tahap jawaban pertama sehingga secara formil telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 114 Rv.;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut juga bukan merupakan eksepsi mengenai kompetensi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 136 HIR sehingga oleh karenanya eksepsi-eksepsi lainnya tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat angka 1 tentang subjek hukum gugatan kurang pihak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka setelah memperhatikan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1826K/Pdt/1984 tanggal 21 November 1985, yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan perkara yang disengketakan, gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijke* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa;

Hal. 52 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa disamping itu pihak ketiga tersebut dapat dijadikan sebagai saksi dalam pemeriksaan pokok perkara dalam tahapan pembuktian selama memenuhi persyaratan formil sebagai saksi, dan atau tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi di persidangan, sehingga hal ini telah melepaskan kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menarik atau mengikut sertakan pihak ketiga tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 2 bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/*obscuur libel*, karena dalam gugatan tidak dijelaskan dan ditegaskan secara terperinci tentang kepemilikan dan uraian asal usul tanah dan bangunan yang dijadikan objek gugatan harta bersama, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang yang berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut maka, maka setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa Penggugat telah menjelaskan secara spesifik dan rinci mengenai objek gugatan dalam surat gugatan maupun repliknya tersebut, dan dapat disimpulkan juga bahwa sepanjang kepemilikan dan uraian asal usul tanah dan bangunan yang dijadikan objek gugatan harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terang dan jelas isinya;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai status kepemilikan atas objek perkara, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah berkaitan dengan materi pokok perkara, dan karenanya sekaligus akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kepemilikan dan uraian asal usul tanah dan bangunan yang dijadikan objek gugatan harta bersama tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang dua hal tersebut telah dinyatakan ditolak, maka dalam amar putusan ini dalam eksepsi Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 53 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu gugatan harta bersama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud pasal 118 ayat 5 HIR., perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan dan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pihak dalam berperkara ini, maka berdasarkan dalail-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan atau dibenarkan oleh Tergugat, serta bukti surat T.2, terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sejak tanggal 8 Juli 2022 dan karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kapasitas dan hubungan hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan penyelesaian harta bersama dalam sengketa di bidang perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 54 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu kedua belah pihak yang berperkara dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tanggal 30 September 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1384/KUASA/5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 4 Oktober 2022, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk

Hal. 55 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan itu telah ditetapkan Rian Pratama, S.H., M.H., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan penyelesaian harta bersama terhadap Tergugat didasarkan atas dalil-dalil dan alasan-alasan bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di peroleh Harta Bersama antara lain berupa:

1. Rumah XXXXXXXX Atas Nama Tergugat. Ada pun pembelian kavling dilakukan tahun 2015 dengan akta jual beli nomor 129/2015 dan nomor 139/2015. Desember Tahun 2019 Kami memutuskan pindah kerumah tersebut dan mulai melakukan renovasi karena banyak terjadi kerusakan dan penyesuaian ruangan dan melengkapi furniture, dan kebutuhan rumah tangga lainnya menghabiskan dana sekitar 226,200,000.00 (Dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) biaya tersebut merupakan cost belum termasuk tenaga dan pikiran Penggugat dan di kerjakan oleh karyawan Penggugat yang bersumber dari Perusahaan yang Penggugat miliki sehingga catatannya masih tercatat dengan baik. Pada awal bulan September 2020 renovasi dan kelengkapan rumah tangga telah selesai. Pada Tahun tersebut kondisi sedang marak maraknya berita corona sehingga penggugat bisa fokus mengerjakan hal ini dirumah;
2. Asset Bangunan Pabrik yang berlokasi DI XXXXXX. Tanah tersebut atas nama Ibu Tergugat yaitu IBU TERGUGAT dengan nomor XXXXX dan XXXXX dengan total luas 2000 m2 yang di beli pada tahun 2012;
3. Hutang bank di lakukan pada tanggal 17 april 2018 sebesar Rp 512.000.000 (Lima ratus dua belas juta rupiah) dan Sampai dengan saat ini masih ada sekitar Rp. 470 000 000 (Empat ratus tujuh puluh juta

Hal. 56 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



rupiah) dengan Menjaminkan Sertifikat rumah Penggugat dengan pinjaman Atas nama Tergugat, hal ini dikarenakan selain Penggugat tidak mempunyai banyak waktu, Status di perusahaan tempat bekerja Kontrak walaupun pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan Tergugat sedangkan Tergugat bekerja di bagian finance yang sudah terbiasa menangani hal ini serta Tergugat status nya karyawan tetap. Dimana Pinjaman tersebut dipakai :

1. Untuk melakukan pelunasan Kredit mobil captiva sebesar Rp 230.000.000 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana ketika tahun Awal tahun 2017 Tergugat mengganti mobil dengan mobil baru honda jazz yaitu dengan pembayaran cash yang bersumber dari Penjualan Mobil lama, Penambahan dari Ayah kandungnya dan dari penggugat yang bersumber dari penjualan mobil lama milik Penggugat. Sisa hasil penjualan mobil lama Penggugat selain untuk menambah penggantian mobil Tergugat juga digunakan untuk DP mobil Captiva 2017 untuk Penggugat. Skema tersebut dilakukan dengan tujuan agar hutang nya hanya satu pintu saja yaitu Penggugat.
2. Untuk menambah pembelian asset Perusahaan yaitu tanah yang berada di sawangan depok dimana harga tanah ukuran 155 m tersebut sebesar Rp. 260.000.000 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan sumber dana yang ada pada perusahaan sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) , dan Rp. 150.000.000 (Seratus limapuluh juta rupiah) dari pinjaman tersebut.
3. Untuk mengextend Plafon KPR yang masih ada yang masih ada Rp 102.000.000 (Seratus dua juta rupiah)
4. Sisanya 30 untuk keperluan sehari hari dan kelengkapan rumah tangga.
5. Sehingga hutangnya masih tetap satu pintu yaitu Penggugat dan Satu bank.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang juga tetap dipertahankan oleh

Hal. 57 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya yang pada pokoknya oleh Majelis Hakim dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara tegas (pengakuan murni) oleh Tergugat dalam penilaian Majelis Hakim pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan posita angka 1 tentang pernikahan adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan posita angka 2 tentang perceraian adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan posita angka 3 tentang harta bawaan pribadi Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat dalam penilaian Majelis Hakim pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan posita angka 4, 4.1, 4.2, 4.5 dan 4.6, adalah bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan;
- Bahwa dalil gugatan posita Penggugat yang lainnya yaitu posita angka 4.3, 4.4, 4.7 sampai 4.13 adalah kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan tegas oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa dalil jawaban Tergugat tersebut diklasifikasikan sebagai pengakuan yang murni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal Pasal 174-176 HIR. Jo Pasal 1925-1926 KUHPerdara, dan karenanya berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa pengakuan adalah sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti, karena pengakuan disamping merupakan bukti yang sempurna dan mengikat juga tidak dapat ditarik kembali (*Vide* Pasal 174-176 HIR *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang

Hal. 58 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al Bajuri* Juz II halaman 334 selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ماقر به ولا يفيد به بعد ذلك

Artinya : “ *Apabila Tergugat telah mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka tetapkan pengakuan itu dan tidak bisa dicabut kembali sesudah itu*”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang secara tegas dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama yang sumber dana pembeliannya berasal dari Penggugat dan/atau Tergugat dan apakah benar adanya hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain selama terikat dalam pernikahan yang sah, karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan P.15, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik secara formil maupun materiil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, sampai dengan P.15 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali bukti surat P.7, P.11 dan P.15, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan, dan

Hal. 59 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7, P.11 dan P.15 oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan tidak ada pengakuan atau membenaran dari Tergugat terhadap bukti tersebut, karenanya dalam penilaian Majelis Hakim bukti surat P.7, P.11 dan P.15 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan karenanya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Tangerang Selatan, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, yang mana alat bukti tersebut memuat identitas Penggugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2., yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Ketentuan Pasal 1868 KUHPPerdata jo Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terbukti dan ditemukan fakta adanya pemberitahuan isi putusan kasasi kepada Penggugat dalam perkara nomor 557 K/AG/2022 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPPerdata, sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, dan setidaknya-tidaknya tidak ada bantahan dari Tergugat atas

Hal. 60 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.3, dan dalam hal ini dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Tergugat, ditemukan fakta adanya perjanjian pembiayaan antara PT. Bank xxxxxxxxTbk dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, dan setidaknya-tidaknya tidak ada bantahan dari Tergugat atas bukti P.4, ditemukan fakta adanya Surat Izin mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada Penggugat atas objek bangunan Rumah Di vila dago Pamulang blok F-9 no 20 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.5 adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara, sehubungan dengan itu maka bukti surat P.5 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6., yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terbukti dan ditemukan fakta adanya putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tingkat pertama pada Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti surat P.8 adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, sebagai bukti permulaan yang

Hal. 61 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, akan tetapi bukti P.8 tersebut adalah merupakan proses jawaban dalam perkara tersebut yang merupakan bagian dari proses persidangan jawab menjawab dalam perkara dan sekaligus merupakan pernyataan sepihak terhadap dalil gugatan perkara tersebut dalam kedudukannya sebagai Penggugat, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.14, Majelis Hakim berpendapat bahwa tersebut merupakan bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atas bukti tersebut Tergugat tidak membantah;

Menimbang, bahwa secara materil sebuah alat bukti elektronik dapat diterima dipersidangan apabila telah terpenuhi syarat-syarat 1. *Admissable* (diperkenankan oleh UU untuk dipakai), 2. *Reliability* (dapat dipercaya keabshannya), 3. *Necessity* (alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta), 4. *Relevance* (ada hubungannya fakta yang akan dibuktikan), oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan dan diakui sah sebagai alat bukti, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur secara khusus mengenai bukti elektronik, dan dengan tegas mengakuinya sebagai alat bukti yang sah diajukan ke Pengadilan (Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang informasi dan tansaksi elektronik);

Menimbang. bahwa meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata, namun Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara khusus telah mengatur tentang bukti

Hal. 62 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan merupakan perluasan dari alat-alat bukti yang telah diatur secara *limitatif* dan berurutan dalam Pasal 164 HIR. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, melalui metode *interpretasi ekstensif*, maka makna alat bukti tertulis sebagaimana yang dimaksudkan dalam 164 HIR jo. Pasal 1866 KUH Perdata dapat diperluas maknanya sehingga kedudukan informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis, dan bila para pihak yang berperkara mengajukan bukti elektronik, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan teori hukum *lex specialis derogat lex generalis*, maka bukti P.9 dan P.14 merupakan bukti elektronik, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi dari informasi atau dokumen elektronik tersebut mempunyai koneksitas dengan kejadian materiel dalam pokok permasalahan perkara ini, berdasarkan pendapat ahli hukum (M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Penerbit Sinar Grafika, Cet.III, 2005, Jakarta, hlm. 560), yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, bahwa "*sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, (in casu bukti elektronik) sudah dapat diterima sebagai alat bukti terutama di negara-negara yang sudah menghapuskan penyebutan alat bukti secara enumeratif satu persatu, sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan*", maka bukti P.9 dan P.14 sebagai dokumen elektronik dapat menjadi pelengkap terhadap alat bukti lainnya dan dari bukti P.9 tersebut ditemukan fakta dan terbukti adanya percakapan via aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan pihak lain khususnya dalam hal ini adalah Kuasa Hukum Tergugat, sedangkan dari bukti P.14 ditemukan fakta adanya percakapan via aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan pihak lain khususnya dalam hal ini adalah Pihak Bank, Kuasa Hukum Tergugat, maupun ibu Tergugat, hanya saja terhadap fakta percakapan antara Penggugat dengan Kuasa Hukum

Hal. 63 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka materi penilaiannya lebih didasarkan pada jawaban, duplik pembuktian dan kesimpulannya sebagai pihak Tergugat karena dalam perkara ini Kuasa Hukum Tergugat adalah merupakan pihak formil yang mewakili kepentingan Tergugat di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 yang merupakan surat lain yang bukan akta sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1879 KUHPerdara, ditemukan fakta adanya catatan-catatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam bukti surat tersebut, namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat-surat tersebut adalah sebagai catatan pribadi Penggugat dan tidak mencerminkan catatan pembukuan sebuah perusahaan yang dapat menggambarkan perjalanan perusahaan dan tidak berbentuk catatan standar pembukuan sebagai sebuah perusahaan yang dapat dinilai dalam standar akuntansi publik yang baik dan benar, sehingga tidak dapat mencerminkan secara jelas dan akurat apa yang dimaksudkan Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya dan khususnya adanya andil dan peran serta Penggugat dalam proses pembangunan rumah dalam Tanah seluas 235 M2 dan bangunan 265 M2 XXXXX dengan nomor XXXXX atas nama TERGUGAT dan Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXX atas nama Ibu Tergugat dengan nomor XXXXX dan XXXXX dengan total luas 2000 m2 serta adanya hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12., sebagai suatu akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 165 HIR yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, yaitu sertifikat hak milik, ditemukan fakta adanya sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.XXXXX, terletak di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor luas 729 M², atas nama pemegang hak milik Dra. IBU TERGUGAT, APT, MM., (ibu Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi, yaitu terdiri dari bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta 2 orang saksi,

Hal. 64 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik secara formil maupun materiil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 sampai dengan T.6 yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil jawaban Tergugat, yang mana alat bukti tersebut memuat identitas Tergugat yang beralamat di KOTA BEKASI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2., yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Ketentuan Pasal 1868 KUHPdata jo Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai Akte Cerai Nomor 4704/AC/2022/PA.Tgrs yang dikeluarkan oleh PANitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 September 2022 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/AG/2022 tanggal 08 Juli 2022;

Hal. 65 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.3 dan T.4 merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Ketentuan Pasal 1868 KUHPdata ditemukan fakta dan terbukti bahwa 2 (dua) sertifikat tersebut adalah terdaftar atas nama TERGUGAT (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 April 2015 atau sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.5., sebagai suatu akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 165 HIR yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, yaitu sertifikat hak milik, ditemukan fakta adanya sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.XXXXXX, terletak di KABUPATEN BOGOR luas 993 M², atas nama pemegang hak milik Dra. IBU TERGUGAT, APT, MM,, (ibu Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 10 September 2014 atau sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.6., sebagai suatu akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 165 HIR yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, yaitu sertifikat hak milik, ditemukan fakta adanya sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.XXXXXX, terletak di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor luas 729 M², atas nama pemegang hak milik Dra. IBU TERGUGAT, APT, MM,, (ibu Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 15 April 2015 atau sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan Tergugat di muka sidang yaitu SAKSI 2 (ibu kandung Penggugat) dan SSAKSI 2 (paman Tergugat) majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap saksi 1 Tergugat yang merupakan ibu kandung Tergugat, dalam penilaian Majelis saksi tersebut tidak boleh didengar sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 145 HIR jo Pasal 1910-1912 KUHPdata, sehingga tidak memenuhi persyaratan formil sebagai saksi, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dan karenanya harus dikesampingkan;

Hal. 66 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi 2 Tergugat dalam penilaian Majelis saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 145-146 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, dan terhadap keterangan saksi 2 Tergugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 170-172 HIR, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, sehingga dengan dikuatkan oleh bukti surat Tergugat lainnya maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara a quo, karenanya dalam penilaian Majelis Hakim keterangan saksi 2 tersebut yang dikuatkan dengan bukti surat lainnya yang telah diajukan Tergugat di persidangan dalam penilaian Majelis Hakim telah dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan khususnya yang berkaitan dengan posita angka 4.1 dan 4.2 yang pada pokoknya dari keterangan saksi 2 tersebut ditemukan fakta-fakta peristiwa bahwa Tanah seluas 235 M2 dan bangunan 265 M2 XXXXX dengan nomor XXXXX atasnama TERGUGAT dan Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXX atas nama Ibu Tergugat dengan nomor XXXXX dan XXXXX dengan total luas 2000 m2 adalah harta milik ibu Tergugat yang telah diberikan dan atau diperuntukkan buat Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dalam penilaian Majelis Hakim bahwa Tergugat telah mampu untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa objek perkara yang menjadi sengketa dalam perkara ini khususnya Tanah seluas 235 M2 dan bangunan 265 M2 XXXXX dengan nomor XXXXX atasnama TERGUGAT dan Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXX atas nama Ibu Tergugat

Hal. 67 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor XXXXX dan XXXXX dengan total luas 2000 m2 bahwa kedua objek tersebut adalah milik ibu Tergugat yang diberikan oleh ibu Tergugat kepada Tergugat selaku anaknya pada saat Penggugat dan Tergugat belum terikat dalam pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian perkawinan tersebut putus karena perceraian sesuai Akte Cerai Nomor 4704/AC/2022/PA.Tgrs yang dikeluarkan oleh PANitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 September 2022 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/AG/2022 tanggal 08 Juli 2022;
- Bahwa Tanah seluas 235 M2 dan bangunan 265 M2 XXXXX dengan nomor XXXXX berubah kemudian dengan Nomor XXXXXXXXX, dan Nomor 7538 berubah kemudian dengan Nomor XXXXXXXXX atasnama TERGUGAT adalah merupakan tanah milik Tergugat dan sertifikat hak miliknya terdaftar atas nama TERGUGAT (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 April 2015 atau sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap bangunan yang ada di atas Tanah seluas 235 M2 dan bangunan 265 M2 XXXXX dengan nomor XXXXX berubah kemudian dengan Nomor XXXXXXXXX, dan Nomor 7538 berubah kemudian dengan Nomor XXXXXXXXX atasnama TERGUGAT tersebut, tidak terdapat fakta berdasarkan pembuktian berapa jumlah uang Penggugat yang telah digunakan dalam proses pembangunan maupun renovasinya;
- Bahwa Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXX atas nama Ibu Tergugat dengan nomor XXXXX dan XXXXX dengan total luas 2000 m2 adalah merupakan tanah milik ibu Tergugat dan sertifikat hak miliknya terdaftar atas nama Dra. IBU TERGUGAT, APT, MM, (Ibu Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 April 2015 atau sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 68 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Tergugat dengan persetujuan Penggugat telah terikat dalam perjanjian pembiayaan dengan pihak Bankl Bank xxxxxxxx Tbk pada tanggal 17 April 2018, dengan total pembiayaan sejumlah Rp.512.700.000,00 (lima ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dinilai sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan, namun tidak terdapat pembuktian lainnya dari Penggugat yang menunjukkan fakta berapa angka riil dan pasti sisa hutang dari perjanjian pembiayaan tersebut atau yang menunjukkan secara jelas dan pasti bahwa angka nominal sisa hutang adalah sejumlah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), maupun tidak terdapat pembuktian tentang alokasi penggunaan uang yang berasal dari hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2.a yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa Tanah seluas 235 M2 dan bangunan 265 M2 XXXXX dengan nomor XXXXX atasnama TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah). Dan status rumah tersebut sedang dalam proses penjualan dan penyewaan tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum gugatan tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berhubungan dengan harta bersama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pernikahan, secara tersirat, suami isteri lewat akad nikah, telah sepakat untuk bekerjasama, membina rumah tangga yang antara lain bekerja mencari penghasilan untuk menunjang berdirinya rumah tangga yang sejatera antara suami isteri, tidak lagi mempersoalkan pihak mana yang lebih banyak bekerja menghasilkan kekayaan, dan tidak pula

Hal. 69 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



mempersoalkan jenis kerja masing-masingnya, pembagian kerja dilakukan sedemikian rupa dan atas dasar itu penghasilan yang diperoleh selama masa perkawinan, dianggap sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan tidak lain adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian diharuskan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi pasangan suami isteri tersebut. Sehingga sangat perlu adanya sikap saling menghormati, saling membantu, saling bekerjasama, saling ketergantungan dan saling pengertian sehingga keabsahan dalam menguasai harta pribadi oleh masing-masing pihak, jangan sampai merusak kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Hal. 70 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sepanjang yang berkaitan dengan petitum gugatan angka 2.a, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan disisi lain terhadap petitum angka 2.a tersebut Tergugat dalam penilaian Majelis Hakim berdasarkan bukti surat T.3 dan T.4 telah dapat menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa harta objek sengketa pada petitum angka 2.a adalah milik Tergugat sebagai harta bawaan yang diperoleh dari pemberian ibu Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan tahun 2015 dalam artian Tergugat telah dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa harta objek sengketa 2.a adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan petitum angka 2.a harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2.b yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXX atas nama Ibu Tergugat dengan nomor XXXXX dan XXXXX dengan total luas 2000 m2 dengan nilai asset sekitar Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sepanjang yang berkaitan dengan petitum gugatan angka 2.b, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan disisi lain terhadap petitum angka 2.b tersebut Tergugat dalam penilaian Majelis Hakim berdasarkan bukti

Hal. 71 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T.5 dan T.6 telah dapat menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa harta objek sengketa pada petitum angka 2.b adalah milik ibu Tergugat yang juga diberikan kepada Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan tahun 2015, dalam artian Tergugat telah dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa harta tersebut adalah milik ibu Tergugat yang diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan tahun 2015, jadi harta tersebut adalah bukan harta bawan baik Penggugat maupun Tergugat tetapi murni hak milik ibu Tergugat dan karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan petitum angka 2.b harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai taksiran harga yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya Majelis Hakim berpendapat bahwa taksiran atas harga objek perkara ini adalah bukan kewenangan Majelis Hakim dan karenanya sepanjang yang berkaitan dengan taksiran nilai harga atas objek perkara yang didalilkan Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai aset rumah Citra Grand yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) nilai asset Tanah dan Bangunan yang ada di Wanaherang Rp625.000.000,00 (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap petitum angka tersebut majelis dalam pertimbangan hukum angka 2.a dan 2.b telah menolak gugatan tersebut, dengan demikian oleh karena gugatan angka 2.a dan 2.b telah ditolak maka petitum gugatan Penggugat angka 3 juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 4 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita

Hal. 72 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marital terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dalam positanya memang telah menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, bahkan Tergugat mengusir dari Rumah tersebut, Mengganti kunci yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa masuk untuk mengambil barang dan menghindari kontak dan komunikasi dengan Penggugat sampai dengan sekarang. Rumah di citragran tersebut statusnya sudah ditawarkan untuk dijual dan disewakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tiga raksa berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut sementara untuk Pabrik Yang berlokasi diwanaherang status nya kosong dan tidak terurus yang bisa mengakibatkan bangunan rusak;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan yang secara khusus dan jelas terkait permohonan sita yang diajukan Penggugat, kecuali hanya menyatakan dalam posita jawaban angka 9 Tergugat menyatakan bahwa oleh karena Rumah RUMAG XXXXXXXXXX, merupakan harta bawaan milik Tergugat, maka menjadi Hak Tergugat bila ditawarkan untuk dijual dengan harga Rp2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah), namun sampai saat ini belum terjual;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim mempunyai sangkaan yang kuat berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan bahwa kedua objek sengketa (petitum angka 2.a dan 2.b) yang diajukan permohonan sitanya oleh Penggugat adalah bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam pernikahan, sehingga disamping Penggugat tidak dapat

Hal. 73 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan fakta bahwa Tergugat mempunyai dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, dan disisi lain Tergugat menyatakan bahwa menjadi Hak Tergugat bila ditawarkan untuk dijual dengan harga Rp2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah), namun sampai saat ini belum terjual, maka terhadap fakta ini Majelis Hakim memutuskan untuk mempertimbangkan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat ini bersamaan dalam putusan akhir, memang idealnya terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim seyogyanya menjawab dalam putusan sela, namun setelah pembuktian yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan akhir, dan karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak, dan karenanya sehubungan dengan petitum gugatan Penggugat angka 4 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa permintaan untuk penghukuman membayar uang dwangsom ini berkaitan dengan pengabulan suatu gugatan yang tidak berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang sebagaimana dimaksud dimaksud dan Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1346 K /Pdt/1991 dengan kaidah hukum yang berbunyi : bahwa putusan atau amar putusan mengenai dwangsom atau uang paksa harus ditiadakan oleh Pengadilan yang dikarenakan, pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secara eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executie verkoof*), melalui mekanisme lelang sesuai dengan Pasal 208 R.Bg/197 HIR, dengan demikian dwangsom tidak dapat dijatuhkan

Hal. 74 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan pembayaran sejumlah uang, karena dalam penyerahan sejumlah uang dapat dilakukan dengan eksekusi riil atau eksekusi jaminan, apalagi dalam perkara ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan menolak gugatan Penggugat yang terkait dengan petitum angka 2, sehingga syarat formil untuk mengabulkan dwangsom tidak terpenuhi dan karena terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 6 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat harus menggung Hutang Penjaminan Rumah Atas Nama Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan Hutang yaitu Rp 235.000.000 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa sepanjang yang berkaitan dengan petitum gugatan angka 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa meskipun ditemukan fakta bahwa antara Tergugat dengan persetujuan Penggugat telah terikat dalam perjanjian pembiayaan dengan pihak Bankl Bank xxxxxxxx Tbk dengan total pembiayaan sejumlah Rp.512.700.000,00 (lima ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dinilai sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan, namun sebagaimana pertimbangan di atas tidak terdapat pembuktian yang diajukan Penggugat yang menunjuk fakta berapa dari pokok pinjaman yang sudah dibayarkan kepada pihak Bank xxxxxxxxTbk dan berapa jumlah rincian hutang yang masih tersisa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa jumlah hutang bersama yang masih tersisa adalah Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga jika terbukti dapat dihukum untuk membayar masing-masing separuh dari jumlah tersebut yaitu Rp 235.000.000 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dinilai sebagai hutang bersama tersebut, sehingga tidak dapat diketahui berapa jumlah pasti sisa hutang yang harus dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat kepada pihak Bank xxxxxxxxTbk, pembuktian ini adalah penting untuk mengetahui berapa jumlah pasti hutang bersama tersebut dan disamping itu tidak terdapat pembuktian yang diajukan Penggugat tentang alokasi

Hal. 75 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan uang yang berasal dari hutang bersama tersebut dan karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil posita 4.5 dan/atau petitum angka 6 tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 7 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoer Baar bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa majelis perlu mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, dan No. 4 Tahun 2001, yang intinya menyebutkan bahwa hakim tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : a. Gugatan berdasarkan pada bukti autentik yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya; b. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; c. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* (hukum kepemilikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena belum terpenuhinya unsur-unsur di atas, apalagi terhadap perkara ini tidak ada petitum Penggugat yang dikabulkan, maka sepanjang berkaitan dengan petitum angka 7 tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang *Uit Voerbaar bij Voorraaj* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa akhirnya mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1, yang pada pokoknya meminta untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat telah terakomodir dengan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2.a, 2.b, 3, 4, dan 6 dinyatakan ditolak, dan petitum gugatan angka 5 dan 7 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka untuk selanjutnya akan dinyatakan dalam diktum amar putusan sebagaimana tersebut di bawah putusan ini;

Hal. 76 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk lebih mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara, apalagi dalam perkara ini adanya eksepsi dari pihak Tergugat, maka idealnya dalam perkara ini dilaksanakan pemeriksaan setempat, baik atas inisiatif Majelis Hakim karena jabatannya maupun atas permintaan salah satu pihak yang berperkara, namun dengan mempertimbangkan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim mempunyai sangkaan yang kuat berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan bahwa kedua objek tanah yang diajukan dalam sengketa ini oleh Penggugat yaitu Tanah seluas 235 M2 dan bangunan 265 M2 XXXXX dengan nomor XXXXX atasnama TERGUGAT dan Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXX atas nama Ibu Tergugat dengan nomor XXXXX dan XXXXX dengan total luas 2000 m2 adalah bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam pernikahan, dan di sisi lain, dalam perkara ini secara formal juga tidak ada permintaan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat dari salah satu pihak yang berperkara, karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat untuk tidak lagi melaksanakan pemeriksaan setempat karena tidak ada substansinya melakukan pemeriksaan atas objek harta tidak bergerak yang disangka kuat bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tetapi adalah merupakan harta bawaan milik Tergugat yang berasal dari pemberian ibu Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan (tanah dan bangunan dalam petitum angka 2.a yaitu Tanah seluas 235 M2 dan bangunan 265 M2 XXXXX dengan nomor XXXXX atasnama TERGUGAT), maupun merupakan milik pihak ketiga yaitu ibu Tergugat (tanah pada petitum angka 2.b yaitu Tanah seluas 2000 M2 dan bangunan +- 200 m yang berlokasi di XXXXX atas nama Ibu Tergugat dengan nomor XXXXX dan XXXXX dengan total luas 2000 m2);

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 8 yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang

Hal. 77 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini, maka dalam hal Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak petitum gugatan Penggugat angka 2.a, angka 2.b, angka 3, angka 4, dan angka 6 ;
2. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 5 dan angka 7 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nazaruddin, M.H.I. dan Drs. H. Martias masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dengan didampingi oleh Drs. Nazaruddin, M.H.I., dan Dra. Hj. Asnita, sebagai Hakim Anggota dan bantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 78 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nazaruddin, M.H.I.

Drs. Hj. Asnita.

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	370.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00

J u m l a h Rp. 490.000,00
(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 79 dari 79 hal. Putusan Nomor 5299/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)